

PENCABUTAN HAK MEMILIH PADA PENYELESAIAN KASUS
WARIS BAGI UMAT ISLAM DALAM UU NO. 3 TAHUN 2006
PERSPEKTIF *SADD AL-ŽARI'AH*



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUH. HIDAYAT

NIM/NIMKO: 1974233066/85810419066

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1445 H. / 2023 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Hidayat
Tempat, Tanggal Lahir : Maccorawalie, 19 Agustus 1999
NIM/NIMKO : 1974233066/85810419066
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Zulhijah 1444 H
30 Juni 2023 M

Penulis,




Muh. Hidayat
NIM/NIMKO: 1974233066/85810419066


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif *Sadd al-Zari’ah***” disusun oleh **Muh. Hidayat**, NIM/NIMKO: 1974233066/85810419066, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 29 Muharam 1445 H
16 Agustus 2023 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	
Munaqisy I	: Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I.	
Munaqisy II	: Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A.	
Pembimbing I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	
Pembimbing II	: Abdul Munawir, Lc., M.H.I.	



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,


Akhmad Hanafi Dain Yuŕta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul *“Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif Sadd al-Zari’ah”* dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw., para keluarga, sahabat, tabiin serta para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda alm. Ridwan S.Pd. *rahimahullāhu ta’āla* yang selalu menjadi inspirasi dan teladan yang baik sewaktu penulis masih kecil serta ibunda Salma, S.Pd. *hafizahallāhu ta’āla* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik sekaligus Ketua Dewan Penguji, H. Musriwan, Lc, M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, dan Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. H. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Sekretaris Prodi dan Sekretaris Dewan Penguji, beserta para dosen pembimbing, H. Hendra Wijaya, Lc., M.H. selaku pembimbing I, H. Abdul Munawir, Lc., M.H.I. selaku pembimbing II, ucapan terima kasih juga kepada H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H., selaku penguji I dalam ujian *munaqasyah*, dan H. Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A. selaku pembeding dalam ujian hasil penelitian sekaligus penguji II dalam ujian *munaqasyah*, yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Gampang Dadiyono, Lc. selaku Penasehat Akademik, Ariesman M., S.T.P., M.Si. selaku Murabbi, serta para asatidzah.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.

5. Bibi Hj. Nursiah, Kakak-kakak Pramita, S.Kep., Ns., Muh. Iqbal, S.Pd., dan Erna Ridwan, SKM, para sahabat saya Henri Priamukti, S.H., dan Muḥammad Hanif Hasan yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Jazā kumulāhu khairal Jazā

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun yang tidak, dapat menjadi amal *jariyah* yang mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 11 Zulhijah 1444 H
30 Juni 2023 M

Penulis,




Muh. Hidayat
NIM: 1974233066

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MEMILIH HUKUM WARIS	
A. Hukum Waris di Indonesia	17
B. Hak Memilih Hukum Waris	29
C. Kewenangan Pengadilan Agama	30
BAB III KONSEP <i>SADD AL-ẒARĪ'AH</i>	
A. Pengertian <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>	36
B. Dasar Hukum <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>	38
C. Kedudukan <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>	42
D. Pengelompokan <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>	43
E. <i>Fath al-Ẓarī'ah</i>	46
F. Penentuan <i>Sadd al-Ẓarī'ah</i>	47
BAB IV PENCABUTAN HAK MEMILIH PADA PENYELESAIAN KASUS WARIS BAGI UMAT ISLAM DALAM UU NO. 3 TAHUN 2006 PERSPEKTIF <i>SADD AL-ẒARĪ'AH</i>	
A. Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam Sebelum Adanya UU No. 3 Tahun 2006	48

B. Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam Setelah Adanya UU No. 3 Tahun 2006.....	55
C. Analisis Sadd al-Zarī'ah Terhadap Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Implikasi Penelitian	82
DAFTAR PUSTAKA	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Tiga Hukum Waris di Indonesia.....28



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf arab dengan huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” dari hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṯ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	:	ditulis	a	contoh	قَرَأَ = <i>qaraa</i>
Kasrah	:	ditulis	i	contoh	رَحِمَ = <i>rahima</i>
Dammah	:	ditulis	u	contoh	كُتُبٌ = <i>kutubun</i>

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap وُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hau* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

آ (fathah)	ditulis	ā	contoh :	قَامَا = <i>qāmā</i>
إِ (kasrah)	ditulis	ī	contoh :	رَحِيمٌ = <i>rahīm</i>
أُ (dammah)	ditulis	ū	contoh :	عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘ittihād al-‘ummah

F. *Lafẓu al-Jalālah*

Lafẓu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

الله جار ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأماكن المقدّسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشّرعيّة = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماورديّ = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. *Singkatan :*

Swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. = Al-Qur’an Surah


H.R. = Hadis Riwayat

UU = Undang-Undang

t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Qur'an, Surah ayat 4



ABSTRAK

Nama : Muh. Hidayat
NIM/NIMKO : 1974233066/85810419066
Judul Skripsi : Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam dalam UU No. 3 tahun 2006 perspektif *sadd al-ẓarī'ah*. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: bagaimana latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006; bagaimana penyelesaian kasus waris Islam sebelum dan setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2006; serta bagaimana penerapan konsep *sadd al-ẓarī'ah* pada pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statisik) yang berfokus pada studi naskah dan teks dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan metode pendekatan historis dan konseptual. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, buku-buku, jurnal, maupun literatur-literatur lainnya yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006 yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; *kedua*, Penyelesaian kasus waris Islam sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 masih diberlakukan adanya pilihan hukum, adapun setelah adanya UU No. 3 Tahun 2006 hak memilih hukum waris sudah dihapuskan, namun penyelesaian perkara waris Islam sebagian masih ditemukan di Pengadilan Negeri; *ketiga*, penerapan konsep *sadd al-ẓarī'ah* dalam pencabutan hak memilih hukum pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam telah sesuai namun masih belum sempurna. Implikasi dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca terkait permasalahan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Adapun implikasi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ahli hukum untuk mencari celah hak memilih pada UU No. 3 Tahun 2006 sehingga dapat menghapus hak memilih tersebut dengan tegas, juga menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima kembali kasus waris yang diajukan oleh umat Islam, serta mengajak kembali umat Islam untuk menyelesaikan kasus warisnya kepada Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Pencabutan, Hak Memilih, Kasus Waris, *Sadd al-Ẓarī'ah*.



مستخلص البحث

الاسم : محمد هدايت

رقم الطالب : 85810419066 / 1974233066

عنوان البحث: إلغاء حق الاختيار في إنهاء خصومة في الميراث بين المسلمين في القانون رقم 3 عام 2006، في منظور سد الذريعة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة قضية إلغاء حق الاختيار في إنهاء خصومة في الميراث بين المسلمين في القانون رقم 3 لعام 2006، في منظور سد الذريعة. تتلخص مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: أولاً: ما هي العوامل التي أدت إلى ظهور القانون رقم 3 لعام 2006، ثانياً: كيف إنهاء الخصومة في الميراث بين المسلمين قبل إصدار القانون رقم 3 لعام 2006 وبعده، ثالثاً: كيف تطبيق مفهوم سد الذريعة في إلغاء حق الاختيار في إنهاء خصومة في الميراث بين المسلمين في القانون رقم 3 لعام 2006.

هذا البحث بحث وصفي (غير إحصائي) الذي يعتمد على استقراء النصوص باستخدام منهج قانوني معياري بالإضافة إلى منهج التاريخي. بناءً على صياغة المشكلة وأهداف البحث ، فإن أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية الناشئة من القرآن والحديث والكتب والمجلات وغيرها من الأدبيات التي تتوافق بطبيعة هذا البحث.

النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي: أولاً: العامل الأساسي الذي أدى إلى ظهور القانون رقم 3 لعام 2006 هو وجود نقاط الضعف في القانون رقم 7 لسنة 1989 في شأن المحاكم الدينية. ثانياً: وجود حق الاختيار في طريقة إنهاء الخصومة في الميراث بين المسلمين قبل وجود القانون رقم 3 لعام 2006 عملاً بالقانون رقم 7 لعام 1989، ويتم إلغاؤه بعد إصدار القانون رقم 3 لعام 2006. ولكن في الواقع لا تزال قضايا الميراث الإسلامية موجودة في المحكمة الجزائية. ثالثاً: تطبيق مفهوم سد الذريعة في إلغاء حق اختيار في إنهاء الخصومة في الميراث بين المسلمين أمر مناسب، ولكنه لم يطبق كاملاً في الأرض الواقع. فيرجى أن يسهم هذا البحث إضافة علمية فيما يتعلق بمشاكل قانونية في الميراث التي تطبق في إندونيسيا. كما يرجى من هذا البحث أن تكون مقوية علمية للخبراء القانونيين لإلغاء حق الاختيار في إنهاء الخصومة في الميراث نهائياً عملاً بالقانون رقم 3 لعام 2006. ويرجى أن لا يقبل القضايا في الميراث بين المسلمين إلا المحاكم الدينية. وننصح الأمة الإسلامية أن يأتوا إلى المحاكم الدينية للقضايا في الميراث.

الكلمة المفتاحية: الغاء القانون، حق الاختيار ، قضية الميراث ، سد الذريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tiga peristiwa penting terjadi dalam kehidupan manusia. Tiga peristiwa tersebut adalah perkawinan, kelahiran dan kematian. Manusia menjalin hubungan dengan lawan jenisnya melalui perkawinan. Melalui perkawinan terbentuklah sebuah keluarga. Dalam keluarga tersebut suatu waktu pasti akan ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Peristiwa kematian tersebut tentunya akan menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga.

Walaupun terjadi duka mendalam, namun terdapat kewajiban yang harus ditunaikan yaitu menyelenggarakan jenazahnya, menyelesaikan perkara utang-piutangnya, menunaikan wasiatnya dan membagikan harta warisannya. Urutan ini sesuai dengan hal-hal yang harus dilakukan setelah seseorang wafat menurut Ṣāliḥ bin Fauzān.¹ Ketika semua ahli waris sudah berkumpul dan di antara anggota keluarga ada yang memahami ilmu pembagian warisan dengan baik, maka pembagian warisan dapat dilangsungkan. Tetapi jika tidak ada di antara anggota keluarga yang paham mengenai pembagian warisan, maka perlu untuk mencari orang yang paham mengenai hal tersebut. Sebab memahami pembagian warisan termasuk salah satu dari syarat pewarisan.² Apabila pembagian warisan tidak dilakukan dengan baik atau salah satu dari anggota keluarga mengambil warisan dengan jumlah dan cara yang tidak benar, maka akan terjadi perpecahan dan pertikaian di antara mereka. Untuk menghindari hal tersebut maka pembagian warisan haruslah sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

¹Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhīs al-Farḍiyyah*, (Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif, 1407 H/1986 M), h. 24-27.

²Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdillāh al-Fauzān, *Tahqīqāt al-Marḍiyyah fī al-Mabāhīs al-Farḍiyyah*, h. 30.

Ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat. Masing-masing hukum waris memiliki dasar hukum yang berbeda dalam pelaksanaannya. Hukum waris Islam dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Inpres tersebut Presiden memberikan instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarkan KHI yang berisi hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.³ Hukum waris perdata dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPer. Selanjutnya hukum waris adat dilaksanakan sesuai adat istiadat masyarakat setempat, baik itu tertulis maupun tidak tertulis.

Pembagian warisan umat Islam adalah tuntunan yang harus diterapkan namun pada prinsipnya beberapa dari kalangan umat Islam masih belum melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat. Beberapa umat Islam tidak melakukan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam KHI. Bahkan ada beberapa yang mengambil secara langsung harta warisan peninggalan keluarganya yang telah meninggal tanpa sepengetahuan ahli warisnya. Hal ini tentunya akan mengakibatkan sengketa antara ahli waris. Pihak-pihak yang bersengketa dalam hal warisan mengajukan kasus waris mereka kepada lembaga peradilan yang ada untuk mengadili kasus tersebut.

Penyelesaian kasus waris umat Islam telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam paragraf kedua penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa klausul yang berbunyi, "Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan"

³Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," (Jakarta: Lembaran Lepas Sekretariat Negara, 1991), h. 1.

dinyatakan dihapus.⁴ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam penyelesaian kasus waris umat Islam tidak dapat lagi mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam penyelesaian kasus warisnya.

Setelah UU No. 3 Tahun 2006 berlaku, hak memilih hukum waris pada penyelesaian kasus waris umat Islam seharusnya telah ditiadakan. Namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kasus waris umat Islam yang diterima, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Di antaranya yaitu kasus waris yang diterima oleh Pengadilan Negeri Ngawi dalam Putusan No. 5/Pdt.G/2018/PN.Ngw, kemudian kasus waris yang diterima oleh Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 152/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan kasus waris yang diterima oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam Putusan No. 32/Pdt.G/2013/PN.PSP,⁵ serta kasus-kasus waris lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor ketidakpahaman sebagian masyarakat tentang waris Islam dan terutama tentang kewenangan peradilan agama dalam mengadili dan memutus perkara waris.⁶

Penghapusan hak memilih pada UU No. 3 Tahun 2006 belum tegas karena tidak ditulis secara eksplisit, sehingga secara implisit masih dipahami bahwa peluang hak memilih dalam sengketa waris masih diperbolehkan.⁷ Sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memutuskan perkara warisan yang putusannya bersifat mengikat sebagaimana putusan

⁴Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 19.

⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan – Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Official Website Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (29 Juni 2023).

⁶Eka Susylawati, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006", *al-Ihkam 2*, no. 1 (2007): h. 149.

⁷Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7*, no. 1 (2013): h. 62.

Pengadilan Negeri. Meskipun disebutkan bahwa masalah waris antara umat Islam telah menjadi kewenangan agama, namun dalam Penjelasan Umum butir 2 alinea ke-6 dinyatakan bahwa pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum dalam pembagian warisan.⁸ Dari kata “dapat” itulah disimpulkan bahwa para pihak boleh melakukan pilihan hukum.

Masalah terjadi ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam memilih hukum waris yang akan digunakan. Sehingga satu kasus waris diperiksa oleh dua peradilan yang berbeda dan menerapkan hukum waris yang berbeda pula, hal ini memunculkan ketidakpastian hukum di masyarakat.⁹ Kendala dalam pengembalian kewenangan peradilan agama dalam sengketa waris juga menimbulkan pluralisme¹⁰ hukum.¹¹ Hal tersebut melatarbelakangi terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pilihan hukum dalam perkara waris dihapus. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa.¹²

Penghapusan hak memilih dalam UU No. 3 Tahun 2006 merupakan langkah preventif agar tidak terjadi pluralisme hukum waris bagi umat Islam dan juga untuk menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa. Langkah preventif ini sangat erat kaitannya dengan konsep *sadd al-zarī'ah* dalam hukum Islam. Yang mana *sadd al-zarī'ah* adalah upaya untuk

⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1989), h. 26.

⁹Eka Susylawati, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006”, *al-Ihkam* 2, no. 1 (2007): h. 145-147.

¹⁰Pluralisme hukum berarti keragaman hukum, yaitu ketika berlakunya lebih dari satu aturan hukum dalam suatu lingkungan sosial.

¹¹Hamzah, “Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): h. 132.

¹²Martadinata, "Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 ke UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Perspektif Politik Hukum", *Tesis* (Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), h. 27.

menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada mafsadat. Dalam syariat, umat Islam dituntut untuk menghindari dan menghilangkan mafsadat semaksimal mungkin. Dengan konsep *sadd al-ẓarī'ah* ini dapat diketahui arti penting dari penghapusan hak memilih dalam UU No. 3 Tahun 2006, sehingga masyarakat memilih untuk kembali ke Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus warisnya sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Berdasarkan hal di atas, perlu dibahas lebih mendalam terkait latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006. Selanjutnya perlu diketahui juga bagaimana penyelesaian kasus waris umat Islam sebelum dan setelah terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 serta bagaimana penerapan UU No. 3 Tahun 2006 ini dalam perspektif *sadd al-ẓarī'ah*. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul “**Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 Perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah*”**.”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006?
2. Bagaimana penyelesaian kasus waris bagi umat Islam sebelum dan setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2006?
3. Bagaimana penerapan konsep *sadd al-ẓarī'ah* dalam pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini sebagai berikut.

1. Pencabutan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencabutan berarti proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan).¹³

2. Hak Memilih

Hak memilih adalah hak memilih hukum yang dirasa cocok dengan seseorang dan biasanya bidang-bidang hukum yang memiliki hak opsi adalah bidang hukum perdata.¹⁴

3. Penyelesaian

Penyelesaian dalam KBBI berarti proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁵

4. Kasus Waris

Kasus dalam KBBI memiliki arti keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹⁶ Waris berasal dari bahasa arab yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya.¹⁷ Kasus waris yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perkara pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya.

5. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa pengadilan agama bertugas untuk menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam pada bidang perkawinan,

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Cet. IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 170.

¹⁴Eka Susylawati, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006", *al-Ihkam* 2, no. 1 (2007): h. 147.

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 687.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 397.

¹⁷Bin Manzur, *Lisān al-‘Arab* (Cet. II; Beirut: Dār al-Ma’ārif, 1300 H), h. 4808.

waris, wasiat, dan lain-lain.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada bidang waris khususnya pada penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006.¹⁹ Kalimat yang tercantum pada penjelasan umum undang-undang tersebut menghapus pilihan hukum waris bagi umat Islam.

6. *Sadd Al-Ẓarī'ah*

Kata *Sadd* (سَدٌّ) merupakan *maṣdar* dari *sadda yasuddu saddan* yang memiliki makna menutup kecacatan/kerusakan dan menutup lubang.²⁰ Kata *ẓarī'ah* (ذَرِيْعَةٌ) merupakan kata benda tunggal yang berarti *al-wasīlah* yaitu jalan atau sarana.²¹ *Sadd al-ẓarī'ah* berarti melarang dan menolak segala sesuatu yang dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan bahaya.²² *Sadd al-ẓarī'ah* merupakan salah satu pendalilan dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.²³

Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 Perspektif *Sadd al-Ẓarī'ah* berarti proses pencabutan hak memilih hukum waris pada perkara pembagian harta warisan umat Islam yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditinjau dengan konsep *Sadd al-Ẓarī'ah*.

¹⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 15-16.

¹⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” h. 19.

²⁰Bin Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Shadir, 1300 H), h. 207.

²¹Bin Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Juz 8, h. 93.

²²Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaiḥī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 2 (Cet. I; Damsyik: Dār al-Fiqr, 1406 H/1986 M), h. 108.

²³Intan Arafah, “Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam Studi Islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): h. 70.

D. Kajian Pustaka

Adapun referensi penelitian dan penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Referensi

- a. Kitab *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: al-Madkhal, al-Maṣādir, al-Ḥukmu al-Syar'i*

Kitab *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: al-Madkhal, al-Maṣādir, al-Ḥukmu al-Syar'i*²⁴ ditulis oleh Muḥammad Muṣṭafā Al-Zuhaiḫī. Ia menulis dalam kitabnya penjelasan mengenai sumber-sumber hukum Islam secara rinci. Ia menuliskan penjelasan mengenai *sadd al-zarī'ah* pada bab pertama kitabnya sumber-sumber syariat Islam, yang ia bahas secara khusus pada bagian kedua tentang sumber-sumber yang diperselisihkan. Pada pembahasan ketujuh, ia menjelaskan pengertian *sadd al-zarī'ah*, ke-*hujjah*-annya, serta dalil-dalil yang terkait dengan *sadd al-zarī'ah*. Korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini yaitu penggunaan *sadd al-zarī'ah* sebagai salah satu metode pendalilan sumber hukum Islam.

- b. Kitab *Uṣūl al-Fiqh*

Kitab *Uṣūl al-Fiqh*²⁵ merupakan kitab karya Muḥammad Abū Zahrah. Kitab tersebut membahas tentang *uṣūl fiqh* secara umum. Ia menuliskan sumber-sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama. Salah satu sumber hukum Islam yang ia tuliskan yaitu *al-zarī'ah*. Pada bab ketiga pembahasan kesembilan ia menjelaskan bahwa pembahasan *al-zarī'ah* dapat ditemukan di kitab-kitab *Malikiyyah* dan *Hanbaliyyah*. Ia menyebutkan bahwa *al-zarī'ah* berarti sesuatu yang menjadi jalan keharaman atau kehalalan. Korelasi kitab tersebut

²⁴Muḥammad Muṣṭafā Al-Zuhaiḫī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: al-Madkhal, al-Maṣādir, al-Ḥukmu al-Syar'i* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 1419 H/1999 M), h. 108-110.

²⁵Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Saudi: Dār al-Fikr, 1377 H/1958 M), h. 287.

dengan penelitian ini yaitu menentukan bagaimana sesuatu dapat tergolong sebagai *ẓarī'ah*.

c. Kitab Taisīr 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh

Kitab Taisīr 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh²⁶ adalah kitab yang ditulis oleh 'Abdullāh bin Yūsuf bin 'Isā bin Ya'qūb al-Ya'qūb al-Judayyi'. Ia menuliskan penjelasan mengenai *uṣūl fiqh* secara umum. Dalam kitabnya ia mencantumkan *sadd al-ẓarī'ah* pada pembahasan dalil-dalil hukum, tepatnya pada pembahasan dalil keenam tentang al-maṣlahah al-mursalah. Pada bagian itu, ia menjelaskan mengenai permasalahan *sadd al-ẓarī'ah* yang berisi pengertian, jenis-jenis *sadd al-ẓarī'ah*, dan perbedaan pandangan para ulama tentang *sadd al-ẓarī'ah*. Korelasi kitab tersebut dengan penelitian ini yaitu penggunaan konsep *sadd al-ẓarī'ah* sebagai salah satu dalil dalam hukum Islam.

d. Kitab I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn

Kitab I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn²⁷ adalah kitab buah karya Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Ayyūb bin Qayyim al-Jauziyyah. Dalam kitab tersebut ia menjelaskan mengenai pengertian *sadd al-ẓarī'ah*, *waṣīlah*, macam-macamnya, kemudian dalil-dalil yang menjelaskan mengenai larangan untuk melakukan perbuatan yang mengantarkan kepada yang haram walau hal tersebut asalnya boleh dilakukan, serta contoh-contoh penerapan *sadd al-ẓarī'ah*. Pembahasan mengenai *sadd al-ẓarī'ah* dapat ditemui dalam bagian keempat kitabnya yang secara khusus membahas mengenai *sadd al-ẓarī'ah*. Korelasi kitab tersebut dengan penelitian yaitu pada pembahasan bagaimana sesuatu dapat dikategorikan sebagai *waṣīlah* atau *ẓarī'ah*.

²⁶'Abdullāh bin Yūsuf bin 'Isā bin Ya'qūb al-Ya'qūb al-Judayyi', *Taisīr 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Al-Rayyān, 1418 H/1997 M), h. 204.

²⁷Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Ayyūb bin Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 4 (Cet. II; Riyāḍ: Dār 'Aṭāat al-'Ilm, 1440 H./2019 M.), h. 3.

- e. Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya

Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya²⁸ adalah buku yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku tersebut berisi Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari pasal-pasal yang membahas tentang hukum Perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Buku ini juga memuat peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan pada kompilasi Hukum Islam. Korelasi buku tersebut dengan penelitian ini yaitu pada pembahasan hukum kewarisan Islam.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Jurnal dengan judul *Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia*²⁹ ditulis oleh Lina Kushidayati. Dalam hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa meski klausul mengenai hak opsi telah dihapus dengan adanya UU No. 3/2006 tentang perubahan UU No. 7/1989, namun secara implisit hak opsi masih diakui keberadaannya karena penghapusan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Skripsi tersebut membahas tentang hak memilih yang tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2006. Namun, dalam penelitian ini lebih spesifik membahas penerapan UU No. 3 Tahun 2006 dengan pendekatan konsep *sadd al-ẓarī'ah*.
- b. Jurnal berjudul *Qā'idah Sadd al-Ẓarā'i wa Taṭbīqātuhā Khilāl Jāiḥah Kūrūnā: Ba'du Qarārāt Ḥukūmāt Daul al-'Ālam Anamūzsajā*³⁰ ditulis oleh Saif al-

²⁸Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya," (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. v.

²⁹Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h. 62.

³⁰Saif al-Anwār, "Qā'idah Sadd al-Ẓarā'i wa Taṭbīqātuhā Khilāl Jāiḥah Kūrūnā: Ba'du Qarārāt Ḥukūmāt Daul al-'Ālam Anamūzsajā", *AQU Journal of Shari'a Sciences and Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): h. 319.

Anwār. Di dalam jurnal tersebut, ia menyimpulkan bahwasanya *sadd al-zarī'ah* adalah mencegah sesuatu yang hukumnya boleh untuk menutup pintu-pintu mafsadat yang jika dibuka dapat terjatuh ke kepada mafsadat tersebut. Ia juga menyimpulkan bahwa penerapan *sadd al-zarī'ah* pada masa-masa pandemi korona terhadap regulasi pemerintah telah sesuai. Jurnal tersebut membahas konsep *sadd al-zarī'ah* dan penerapannya seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini. Namun, dalam penelitian ini membahas lebih dalam mengenai konsep *sadd al-zarī'ah* dan penerapannya dalam UU No. 3 Tahun 2006.

- c. Jurnal berjudul *Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006*³¹ ditulis oleh Eka Susylawati. Dalam hasil penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa walaupun UU No. 3 Tahun 2006 mengisyaratkan bahwa hukum waris berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam kenyataannya belum memenuhi harapan, karena ternyata ada sebagian anggota masyarakat yang belum menundukkan diri pada hukum waris Islam. Jurnal tersebut membahas tentang kasus waris Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006. Namun, skripsi ini lebih fokus pada penerapan UU. No. 3 Tahun 2006 ditinjau dari konsep *sadd al-zarī'ah*.
- d. Jurnal berjudul *Penghapusan Tujuh Kalimat dalam Piagam Jakarta dalam Teori Sadd Dzari'ah*³² ditulis oleh Ali Ahmad Yenuri. Ia mengungkapkan bahwasanya tujuh kata dalam Piagam Jakarta disetujui untuk dihapuskan dengan pertimbangan supaya tidak menjadi sarana atau jalan menuju sebuah keburukan (mafsadat). Maka, untuk menutup jalan (*sadd al-zarī'ah*) yang dapat menimbulkan keburukan yaitu perpecahan di dalam NKRI, para ulama rela untuk menerima penghapusan tujuh kata di dalam Piagam Jakarta. Dalam jurnal

³¹Eka Susylawati, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006", *al-Ihkam* 2, no. 1 (2007): h. 168.

³²Ali Ahmad Yenuri, "Penghapusan Tujuh Kalimat dalam Piagam Jakarta dalam Teori Sadd Dzari'ah", *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): h. 168.

tersebut dijelaskan korelasi antara konsep *sadd al-zarī'ah* dengan penghapusan tujuh kalimat dalam Piagam Jakarta. Adapun dalam penelitian ini dijelaskan korelasi konsep *sadd al-zarī'ah* dengan pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris Islam.

- e. Skripsi dengan judul *Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)*³³ ditulis oleh Achmad Nurholis. Dalam hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa penghapusan pilihan hukum sudah efektif. Dari 32 kasus waris yang ditangani Pengadilan Agama ada 19 kasus yang diputuskan, 11 kasus dicabut, dan 2 kasus masih dalam proses persidangan. Adapun pada Pengadilan Negeri hanya menerima 5 kasus waris, 3 kasus yang diputuskan dan 2 kasus dicabut atau ditarik oleh pihak yang berperkara. Jurnal tersebut membahas UU No. 3 Tahun 2006 seperti yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini lebih spesifik membahas tentang penerapan UU No. 3 Tahun 2006 dalam perspektif *sadd al-zarī'ah*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian

³³Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 75-76.

pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁴

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.³⁵
- b. *Historis*, yaitu menelaah sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian dilakukan.³⁶
- c. *Konseptual*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat konsep-konsep, kaidah-kaidah, atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan.³⁷ Dalam penelitian ini pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menelaah konsep atau kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan pencabutan hak memilih hukum waris.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

³⁴Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

³⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

³⁶Sudirwan, "Pemikiran Al-Mawardi tentang Relasi Agama Islam dan Negara serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019), h. 60.

³⁷Sisca Hadi Velawati, "Nafkah *Madliyah* dalam Perkara Perceraian", *Skripsi* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), h. 41.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.³⁸ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, karena kitab ini secara khusus membahas metode *sadd al-zarī'ah* secara rinci dan detail, kemudian UU No. 7 Tahun 1989 yang berisi hak memilih dalam penyelesaian kasus waris bagi umat Islam, serta UU No. 3 Tahun 2006 yang berisi pencabutan hak memilih tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Di samping data primer terdapat data sekunder yang sering kali juga diperlukan peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.³⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab yang membahas tentang *sadd al-zarī'ah* baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data dalam penelitian.⁴⁰ Dalam hal ini penulis mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 perspektif *sadd al-zarī'ah*.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

³⁸Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

³⁹Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013) h. 224.

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai konsep yang membahas tentang masalah ini dari hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap hubungan konsep tersebut dengan masalah yang ada sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.⁴¹

⁴¹Fahmi Muhammad dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian kasus waris bagi umat Islam sebelum dan setelah munculnya UU No. 3 Tahun 2006.
- c. Untuk mengetahui penerapan konsep *sadd al-zari'ah* dalam pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah penyelesaian kasus waris bagi umat Islam serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkuat pemahaman umat Islam mengenai pencabutan hak memilih hukum kasus waris bagi umat Islam sehingga terhindar dari mafsadat yang ditimbulkannya. Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima kasus waris yang diajukan oleh umat Islam, serta mengajak kembali umat Islam untuk menyelesaikan kasus warisnya kepada Pengadilan Agama.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK MEMILIH HUKUM WARIS

A. Hukum Waris di Indonesia

Secara umum ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia. Tiga hukum waris tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II tentang Hukum Kewarisan. Pelaksanaan hukum waris tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI. Instruksi tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan,
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan,
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.”¹

Hukum waris dalam KHI adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²

Pewaris adalah orang yang pada saat wafat atau yang dinyatakan wafat beragama Islam berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Adapun ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris

¹Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam,” (Jakarta: Lembaran Lepas Sekretariat Negara, 1991), h. 1.

²Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya,” (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 107.

wafat mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Adapun harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai wafatnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhīz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁴

Ahli waris dalam hukum waris Islam diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Seseorang dapat terhalang menjadi ahli waris dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum, jika:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris
- b. Dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵

Adapun kelompok ahli waris terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

³Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya," (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 107.

⁴Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya," h. 107.

⁵Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya," h. 108.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.⁶

Besarnya bagian dalam pembagian warisan Islam adalah sebagai berikut.

- a. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
- b. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
- c. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
- d. Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
- e. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
- f. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

⁶Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya," (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 108.

g. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.⁷

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.⁸

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.⁹

⁷Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya," (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), h. 109-110.

⁸Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya," h. 110-111.

⁹Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya," h. 112.

2. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPer. Dalam hukum waris perdata berlaku asas bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain, hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.¹⁰

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan adalah:

- a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris. Untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris harus sudah meninggal dunia.
- b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris:
 - 1) Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris, hak ini ada karena:
 - a) Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut undang-undang.
 - b) Adanya pemberian wasiat.
 - 2) Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris.
 - 3) Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang untuk menerima warisan dari si pewaris.¹¹

Menurut KUHPer ada empat kelompok yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal.

¹⁰Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)", Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 17.

¹¹Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)", Skripsi, h.18-19.

- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah atau menghalang-halangi si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.¹²

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris. Jauh dekatnya hubungan darah dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu:

- a. Golongan I, dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- b. Golongan II, golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Menurut Pasal 854 Ayat 1 KUHP, apabila tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, maka warisan jatuh kepada golongan kedua.

¹²Mahkamah Agung RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," (t.t.p.: t.p., 1847), h. 155.

Bagian ayah dan ibu masing-masing:

- 1) Dalam hal bapak atau ibu mewaris sendiri artinya tidak ada saudara-saudara yang mewaris bersama-sama dengan dia, maka ia mewaris seluruh warisan.¹³ Jika bapak atau ibu yang mewaris mereka masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ warisan.
- 2) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama dengan seorang saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing mendapat bagian yang sama besar. Ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan sisanya yang $\frac{1}{3}$ adalah bagian saudara.¹⁴
- 3) Apabila ayah dan ibu mewaris bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki ataupun perempuan, maka ayah dan ibu mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, dan sisanya adalah untuk saudara dengan bagian yang sama besar.¹⁵
- 4) Apabila ayah dan ibu mewaris dengan lebih dari dua orang saudara, maka bagian ayah dan ibu yang masing-masing $\frac{1}{4}$ bagian diambil lebih dahulu dan $\frac{2}{3}$ dibagi untuk saudara si pewaris.¹⁶

Yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 KUHPer adalah:

- a) Kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah berbeda dengan kedudukan saudara.
- b) Ayah atau ibu mendapat bagian yang lebih dahulu, baru sisanya adalah hak saudara-saudara pewaris.

Bagian saudara sebagai ahli waris, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan

¹³Mahkamah Agung RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," (t.t.p.: t.p., 1847), h. 159.

¹⁴Mahkamah Agung RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," h. 158.

¹⁵Mahkamah Agung RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," h. 158.

¹⁶Mahkamah Agung RI, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," h. 159.

ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki –laki dan perempuan mewaris seluruh hartanya.¹⁷

- c. Golongan III, kakek nenek dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh yang dimaksud mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Untuk Pembagiannya warisan di bagi menjadi dua lebih dahulu, satu bagian untuk garis lurus keturunan ayah dan satu bagian lainnya untuk garis lurus keturunan ibu.
- d. Golongan IV, pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya. Ahli waris dalam garis lainnya di sini yang dimaksud adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman-paman dan bibi-bibi yang telah meninggal dahulu dari pewaris.¹⁸

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Demikian pula, golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sebelum melakukan pembagian warisan, ahli waris harus bertanggung jawab terlebih dahulu kepada hutang-piutang yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya.

¹⁷Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” (t.t.p.: t.p., 1847), h. 159.

¹⁸Mahkamah Agung RI, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” h. 154-159.

3. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalamnya harta warisan, yaitu harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan, dan harta bersama. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris (waris). Ahli waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapat harta warisan dari si pewaris. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum atau sesudah meninggal dunia.¹⁹

Dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum, karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

- a. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Bali, Irian Jaya, Timor.
- b. Sistem matrilineal, yaitu menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.
- c. Sistem parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatra Timur, Aceh, Riau, Sumatra Selatan, seluruh Kalimantan, Ternate, dan Lombok.²⁰

¹⁹Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018), h. 15.

²⁰Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, h. 1.

Ketentuan warisan dengan sistem patrilineal sebagai berikut:

- a. Dalam pembagian warisan, hak waris pihak laki-laki lebih didahulukan. Dalam pembagian waris ini dapat dilakukan dengan cara penghibahan dan wasiat.
- b. Anak perempuan tetap akan mendapatkan hak waris dari orang tuanya, meski yang didapat tidak sebesar laki-laki. Harta warisan dari orang tua kepada anak perempuan berupa, perhiasan, piring, gelang, peralatan dapur dan lainnya. Anak perempuan dapat menerima warisan berupa tanah seperti pantai, laut, sungai apabila dihibahkan oleh saudara laki-lakinya atau oleh orang tuanya.
- c. Jika terjadi sengketa dalam pembagian waris maka pertama-tama dapat diselesaikan secara kekeluargaan.²¹

Ketentuan warisan dengan sistem matrilineal sebagai berikut:

- a. Pewarisan diberikan berdasarkan garis keturunan perempuan.
- b. Kedudukan anak perempuan lebih menonjol daripada kedudukan anak laki-laki.
- c. Anak-anak perempuan hanya mendapatkan warisan dari ibu. Warisan yang diperoleh adalah harta pusaka tinggi dan harta yang didapat turun-temurun dari generasi-generasi sebelumnya.
- d. Bila yang meninggal dunia merupakan laki-laki maka anak serta istrinya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi. Akan tetapi yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh keponakan pewaris.²²

Ketentuan warisan dengan sistem parental atau bilateral sebagai berikut:

- a. Pembagian warisan berdasarkan pertalian keturunan melalui pihak ayah dan ibu.

²¹Hilarius Kunto Dewandaru, Paramita Prananingtyas, Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua", *Notarius* 13, no. 1 (2020): h. 501.

²²Krisna Bhayangkara Yusuf dan Muhammad Daffa Alfie Yamarizky, "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)", *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): h. 74.

- b. Anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan akan menjadi ahli waris.
 - c. Harta warisan tidak dibedakan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.
 - d. Pembagian warisan diutamakan berdasarkan golongan. Golongan tersebut sebagai berikut.
 - 1) Golongan pertama yaitu keturunan dari pewaris,
 - 2) Golongan kedua yaitu orang tua pewaris,
 - 3) Golongan ketiga yaitu saudara-saudara pewaris,
 - 4) Golongan keempat yaitu orang tua dari orang tua pewaris.²³
4. Perbedaan Hukum Waris yang berlaku di Indonesia

Dari tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris Islam, hukum waris perdata dan hukum waris adat, ditemukan perbedaan masing-masing. Perbedaan ketiga hukum waris tersebut terdapat pada ahli waris dan bagian masing-masing ahli warisnya.

Dalam hukum waris Islam, jika semua ahli warisnya ada maka ahli waris yang diutamakan adalah anak-anak, ayah, ibu, dan istri/suami pewaris. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan juga dibedakan jika keduanya merupakan ahli waris yang masih hidup setelah pewaris wafat. Bagian anak laki-laki berbanding dua dengan satu bagian anak perempuan.

Adapun dalam hukum waris perdata, jika semua ahli warisnya ada maka ahli waris yang diutamakan sesuai dengan golongan yang telah ditetapkan yaitu golongan I antara lain; suami, istri dan anak keturunan pewaris. Bagian anak laki-laki dan anak perempuan dibagi rata dan tidak dibedakan.

²³Indri Komalasari, "Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Adat Parental (Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)", *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019), h. 25-26.

Adapun dalam hukum waris adat, sistem kewarisan sesuai dengan adat yang dianut masing-masing. Ada yang ahli warisnya hanya dari keturunan laki-laki dan keturunan perempuan tidak mendapatkan bagian. Ada juga yang hanya dari keturunan perempuan sedangkan keturunan laki-laki tidak mendapatkan bagian. Ada pula yang dari keturunan laki-laki dan perempuan tanpa membedakan bagian dari keduanya.

Secara sistematis perbedaan ketiga hukum tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Perbedaan Tiga Hukum Waris

Perbedaan	Hukum Waris Islam	Hukum Waris Perdata	Hukum Waris Adat
Dasar Hukum	Kompilasi Hukum Islam	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Berdasarkan Adat yang Berlaku
Ahli Waris	Suami, Istri, Anak Laki-Laki, Anak Perempuan, Ayah, Ibu, Kakek, Nenek, Saudara, Saudari Paman, Bibi.	Suami, Istri, Anak Laki-Laki, Anak Perempuan, Ayah, Ibu, Saudara, Saudari, Kakek, Nenek, Keluarga Sedarah.	Garis Keturunan Laki-Laki, Garis Keturunan Perempuan, Garis Keturunan Laki-Laki dan Perempuan.
Ahli Waris Utama	Suami/Istri, Anak Laki-Laki, Anak Perempuan, Ayah, Ibu.	Suami/Istri, Anak Laki-Laki, Anak Perempuan	Garis Keturunan Laki-Laki/Garis Keturunan Perempuan/ Garis Keturunan Keduanya.
Tata Cara Pembagian	Jika ahli waris utama tidak ada maka warisan berpindah ke ahli waris yang paling dekat kekerabatannya.	Pembagian warisan diurutkan sesuai golongan-golongan ahli waris.	Semua garis keturunan laki-laki/perempuan/ keduanya
Bagian Warisan	Perbandingan bagian Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan 2:1	Semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama	Sama rata sesuai garis keturunan laki-laki/perempuan/ keduanya

B. Hak Memilih Hukum Waris

1. Pengertian Hak Memilih

Dalam tata hukum di Indonesia, hak memilih berarti hak seorang warga negara untuk menentukan (memilih) hukum apa yang hendak digunakan.²⁴ Adapun hak memilih dalam hukum waris adalah hak memilih hukum warisan apa yang digunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan.²⁵

2. Hak Memilih Hukum Waris di Indonesia

Hak memilih hukum waris di Indonesia terdapat pada penjelasan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”²⁶

Kalimat yang tercantum pada penjelasan UU No. 7 Tahun 1989 tersebut mengindikasikan adanya pilihan hukum yang dapat digunakan sebelum mengajukan perkara pembagian warisan.

Hak memilih hukum waris pada UU No. 7 Tahun 1989 tersebut kemudian dihapus dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam paragraf kedua penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa klausul yang berbunyi, “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan” dinyatakan dihapus.²⁷ Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pilihan hukum

²⁴S. Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1989), h. 102.

²⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 th. 1989)*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 160.

²⁶Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1989), h. 26.

²⁷Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 19.

bagi yang beragama Islam dalam pembagian waris sudah tidak ada dan hanya menggunakan hukum waris Islam.

C. Kewenangan Pengadilan Agama

1. Kewenangan Pengadilan Agama Sebelum Adanya UU No. 3 Tahun 2006

Sebelum UU No. 3 Tahun 2006 muncul, kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Adanya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut secara yuridis formal memosisikan Pengadilan Agama sejajar dengan badan peradilan lainnya, seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.²⁸

Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam Bab III UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang berbunyi,

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.²⁹

Kemudian kewenangan selanjutnya disebutkan pada Pasal 50 yang berbunyi,

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”³⁰

Khusus di bidang hukum kewarisan, upaya untuk mengembalikan penyelesaian sengketa kepada hukum Islam terbentur oleh ketentuan dalam

²⁸Panut Firdaus, “Implikasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Waris bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016), h. 48.

²⁹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1989), h. 13.

³⁰Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1989), h. 13.

Pasal 49 yang dalam Penjelasan Umum terhadap undang-undang tersebut ditemukan adanya kalimat pilihan hukum bagi para pihak sebelum berperkara dapat memilih hukum apa yang akan digunakan dalam perkara waris tersebut.³¹ Berkaitan dengan kompetensi Peradilan Agama seperti masalah hak opsi dalam menyelesaikan sengketa waris bagi orang Islam, akan menyebabkan lamanya penyelesaian sengketa waris tersebut. hal itu dikarenakan antar ahli waris bisa mengajukan gugatannya kepada Peradilan Agama atau kepada Peradilan Umum sesuai pertimbangan keuntungan masing-masing, yang akibatnya penyelesaian perkara waris tersebut menjadi lama. Keadaan demikian tentu akan berseberangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³²

Kewenangan Pengadilan Agama dalam UU No. 7 Tahun 1989 ini masih belum tegas. Dengan adanya pilihan hukum pada penyelesaian sengketa waris membuat hukum waris yang berlaku bagi umat Islam menjadi tidak pasti. Jika pihak-pihak yang bersengketa tidak sepakat memilih hukum waris Islam, maka masing-masing pihak dapat memilih hukum-hukum yang berbeda sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing. Pada Pasal 50 juga disebutkan bahwa sengketa hak milik dalam perkara-perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama harus diputuskan dulu melalui badan Peradilan Umum. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama masih lebih lemah dibandingkan Pengadilan Umum.

2. Latar Belakang Munculnya UU No. 3 Tahun 2006

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat

³¹Panut Firdaus, "Implikasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Waris bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016), h. 43-44.

³²Panut Firdaus, "Implikasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Waris bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo", h. 48.

Islam. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2006 ketika Presiden Republik Indonesia menimbang pada poin (c) yang berbunyi,

“bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”³³

Disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi,

“bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.”³⁴

Pada tahun 2001 terjadi perubahan ketiga pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) yang menempatkan Peradilan Agama sebagai badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang setara dengan badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Sebelum perubahan tersebut, kewenangan Peradilan Agama masih terbatas sebagaimana yang diatur pada UU No. 7 Tahun 1989. Perkara ekonomi syariah tidak termasuk dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama namun berada di bawah kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).³⁵

Dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 terdapat hak memilih pada penyelesaian sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam praktik di masyarakat, hak memilih hukum waris ini mengandung beberapa kelemahan sebagai berikut.

³³Republik Indonesia, “UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 1.

³⁴Republik Indonesia, “Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” (Jakarta: MPR RI, 2001), h. 7.

³⁵Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *Pandecta* 9, no. 2 (2014): h. 271.

- a. Dapat menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antar badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hal ini terjadi apabila sebagian ahli waris mendaftarkan perkara kewarisannya di Pengadilan Negeri dan sebagian yang lain memilih Pengadilan Agama. Apabila hal ini terjadi maka berarti terdapat dua lingkungan peradilan menangani perkara kewarisan yang sama.
- b. Terciptanya suasana pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat terutama dalam bidang kewarisan seperti halnya pada masa penjajahan kolonial Belanda sehingga masyarakat muslim Indonesia akan tetap jauh dari hukum Islam.
- c. Semakin sulitnya bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita membuat hukum kewarisan nasional yang unifikasi³⁶.

Selama 16 tahun berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 telah banyak perkembangan yang terjadi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerapan hukum Islam di Indonesia. Implikasi dari tiga kelemahan adanya hak memilih hukum waris inilah yang menjadi salah satu latar belakang perlu diadakan suatu perubahan atau penyempurnaan Undang-Undang Peradilan Agama yang diwujudkan dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁷

3. Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Adanya UU No. 3 Tahun 2006

Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, baik menyangkut teknis yudisial maupun

³⁶Unifikasi berarti penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga Negara di suatu Negara.

³⁷Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, (Surabaya: Duta Media Publishing, 2018), h. 14-15.

non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung, di samping itu aturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yakni agar prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.³⁸ Pasca amandemen UU No. 7 Tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada tahun 2006, kewenangan Peradilan Agama menjadi bertambah.³⁹

Salah satu poin penting adanya perubahan dapat dilihat pada bunyi Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.⁴⁰

Kewenangan Pengadilan Agama telah diperkuat dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 dapat juga dilihat pada Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi:

“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”⁴¹

³⁸Mukti Arto, *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Pragmatis*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), h. 179.

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 5.

⁴⁰Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 15-16.

⁴¹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” h. 16.

Setelah UU No. 3 Tahun 2006 berlaku, sengketa hak milik antara orang-orang yang beragama Islam sebelumnya ditangani oleh Peradilan Umum, sekarang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal ini memperkuat kewenangan Pengadilan Agama dalam posisinya sebagai badan peradilan yang setara dengan badan peradilan lainnya.

Kewenangan Pengadilan Agama lebih lanjut disebutkan pada paragraf kedua penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi,

“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan” dinyatakan dihapus.⁴²

Dengan demikian konsekuensi logis berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut atas penyelesaian sengketa waris yang subyek hukumnya adalah orang yang beragama Islam dan semua materi hukum kewarisan akan tunduk pada materi hukum yang ada di lingkungan Peradilan Agama.

⁴²Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” h. 19.

BAB III

KONSEP *SADD AL-ẒARĪ'AH*

A. Pengertian *Sadd al-Ẓarī'ah*

Sadd al-ẓarī'ah (سَدُّ الذَّرِيْعَةِ) merupakan bentuk frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ) dan *al-ẓarī'ah* (الذَّرِيْعَةُ). Secara etimologis, kata *sadd* merupakan kata benda abstrak (*maṣḍar*) dari *sadda yasuddu saddan* (سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا). Kata *sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang.¹ Sedangkan *al-ẓarī'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*).² Al-Judayyi' menuliskan dalam kitabnya bahwa *al-ẓarī'ah* secara bahasa yaitu jalan atau sarana yang mengantarkan kepada sesuatu.³

Pada awalnya, kata *al-ẓarī'ah* digunakan untuk unta orang Arab dalam berburu. Unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibnu al-A'rābi, kata *al-ẓarī'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.⁴

Ibnu al-Qayyim juga menuliskan bahwa *al-ẓarī'ah* yaitu:

مَا كَانَ وَسِيْلَةً وَطَرِيْقًا إِلَى الشَّيْءِ⁵

Terjemahnya:

Apa saja yang menjadi sarana atau jalan kepada sesuatu.

¹Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dar Shadir, 1300 H), h. 207.

²Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 8, h. 93.

³Abdullāh bin Yūsuf bin 'Isā bin Ya'qūb al-Ya'qūb al-Judayyi', *Taisīr 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Al-Rayyān, 1418 H/1997 M), h. 203.

⁴Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz 8, h. 93.

⁵Abū 'Abdillah Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Ayyūb bin Qayyim al-Jauziyyah, *Ilām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*, Juz 4 (Cet. II; Riyāḍ: Dār 'Aḫāāt al-'Ilm, 1440 H./2019 M.), h. 3-4.

Adapun secara istilah *ẓarī'ah* berarti:

الْوَسِيلَةُ الْمُوصِلَةُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ، أَوْ الْمَشْرُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَصْلَحَةٍ⁶

Terjemahnya:

Jalan atau sarana yang mengarah kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung mafsadat atau sesuatu yang diperintahkan yang mengandung maslahat.

Para ahli *uṣūl fiqh* mengartikan *al-ẓarī'ah* sebagai:

الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْمَحْظُورِ⁷

Terjemahnya:

Sebuah masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *ẓarī'ah* adalah *wasīlah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang haram, hukumnya haram pula. Jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang mubah, maka hukumnya juga mubah. Sedangkan jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnya wajib.⁸

Ibnu Taimiyyah memaknai *ẓarī'ah* sebagai perbuatan yang *ẓahir*-nya boleh tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *sadd al-ẓarī'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.⁹

⁶ Abdullāh bin Yūsuf bin 'Isā bin Ya'qūb al-Ya'qūb al-Judayyi', *Taisīr 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Al-Rayyān, 1418 H/1997 M),

⁷ Abdullāh bin Yūsuf bin 'Isā bin Ya'qūb al-Ya'qūb al-Judayyi', *Taisīr 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, h. 204.

⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Saudi: Dār al-Fikr, 1377 H/1958 M), h. 288.

⁹ Ibrāhīm bin Mahannā bin 'Abdillāh al-Mahannā, *Sadd al-Ẓarī'ah 'inda Syaikh al-Islām bin Taimiyyah*, (Saudi: Dār al-Faḍīlah, 1424 H./2004 M.), h. 29.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa *sadd al-zarī'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

B. Dasar Hukum *Sadd al-Zarī'ah*

Para ulama terdahulu yang mendalami permasalahan *al-zarī'ah* telah menyebutkan begitu banyak dalil disyariatkannya *al-zarī'ah*. Melihat begitu banyaknya dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga garis besar yang terdiri dari Al-Qur'an, sunah dan juga kaidah fikih, di antaranya yaitu:¹⁰

1. Al-Qur'an

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengatakan (kepada Muhammad) "ra'inā." Akan tetapi, katakanlah, "unzurnā"¹¹ dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.¹²

b. Surah Al-An'am (6) ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

¹⁰Ibrāhīm bin Mahannā bin 'Abdillāh al-Mahannā, *Sadd al-Zarī'ah 'inda Syaikh al-Islām bin Taimiyyah*, (Saudi: Dār al-Faḥilāh, 1424 H./2004 M.), h. 53.

¹¹Rā'inā berarti 'perhatikanlah kami'. Akan tetapi, orang Yahudi melewatkan ucapannya sehingga menjadi ru'unah yang berarti 'bodoh sekali' sebagai ejekan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, Allah Swt. menyuruh para sahabat untuk memakai kata unzurnā sebagai ganti kata rā'inā karena keduanya mempunyai makna yang sama.

¹²Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 16.

2. Sunah

Dari Al-Miqdād bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah

berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنْ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَمَقَّعَهَا ثُمَّ لَادَ مِنِّي شَجَرَةً فَقَالَ أَسَلِمْتُ لِلَّهِ أَفَقَاتَلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ قَالَ فُقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَقَاتَلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ قَاتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ¹⁶

Terjemahnya:

Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu? ”Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?’” Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun ia hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qāḍī ‘Iyāḍ menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir, dalam hal menentang kebenaran dan mempraktikkan perbuatan dosa. Dengan karena begitulah banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.¹⁷

¹⁶Yahyā bin Syaraf al-Nawawī Abū Zakariyya, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi al-Nawawī*, Juz 1 (Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M), h. 129.

¹⁷Imam al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi al-Nawawī*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2002), h. 669.

3. Kaidah Fikih

مَا أَدَّى إِلَى مُحَرَّمَ فَهُوَ مُحَرَّمٌ¹⁸

Terjemahnya:

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.

دَرْءُ الْمَقْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁹

Terjemahnya:

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Berdasarkan pada kaidah di atas, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh *mukallaf* dan dilarang oleh *syara'* terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu juga tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut. Seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.²⁰

4. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitu pun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Al-Qayyim,

¹⁸Zakariyyā bin Gulām Qādir al-Bākistānī, *Min Uṣūl al-Fiqh 'Alā Minhaj Ahli al-Ḥadīs*, (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kharāz, 1423 H./2002 M.), h. 162.

¹⁹Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Gāzī, *Al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, (Cet. IV; Al-Risālah al-'Ālamiyyah: Beirut, 1416 H./1996 M.), h. 265.

²⁰Khafīl Al-Farāhīdī, Khair al-Dīn Hamsīn, dan Ārīs Fauzān, "Taṭbīq Qā'idah Sadd al-Ẓarī'ah fī al-'Ālami al-Islāmī al-Mu'āṣir (Isytirāṭ Izn al-Zawjah 'inda al-Ta'addud fī Nizām al-Jumhūriyyah al-Indūnīsiyyah Raqm 1 'Ām 1974 bi Sya'ni al-Zawāj Anamūzajā, Dirāsah Fiqhiyyah Muqāramah)", *Majallah al-'Ulūm al-Islāmiyyah* 5, no. 6 (2022): h. 77.

”Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.”²¹

C. Kedudukan *Sadd al-Ẓarī’ah*

Sebagaimana halnya dengan *qiyās*, dilihat dari aspek aplikasinya, *sadd al-ẓarī’ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (*istinbāt al-ḥukm*) dalam Islam. Namun dilihat dari di sisi produk hukumnya, *sadd al-ẓarī’ah* adalah salah satu sumber hukum.²² Tidak semua ulama sepakat dengan *sadd al-ẓarī’ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu yang menerima sepenuhnya, yang tidak menerima sepenuhnya, dan yang menolak sepenuhnya.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya *sadd al-ẓarī’ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab *Malikī* dan mazhab *Hanbalī*. Para ulama di kalangan mazhab *Malikī* bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan *fiqh* dan *uṣūl fiqh* mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Al-Syāṭibī menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*.²³

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab *Hanafī* dan mazhab *Syafī’i*. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd al-ẓarī’ah* sebagai metode *istinbāt* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Al-Syafī’i menggunakan *sadd al-ẓarī’ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah

²¹Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Abī Bakr bin ‘Ayyūb bin Qayyim al-Jauziyyah, *Ilāmūl Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Alamīn*, Juz 4 (Cet. II; Riyāḍ: Dār ‘Aṭāat al-‘Ilm, 1440 H./2019 M.), h. 3-4.

²²Saif al-Anwār, “Qā’idah Sadd al-Ẓarī’i wa Taṭbīqātuhā Khilāl Jāihah Kūrūnā: Ba’ḍu Qarārāt Ḥukūmāt Daul al-‘Ālam Anamūzajā”, *AQU Journal of Shari’a Sciences and Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): h. 304.

²³Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 242.

mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*ẓarī'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *ẓarī'ah* kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapa pun.²⁴

Contoh kasus penggunaan *sadd al-ẓarī'ah* oleh mazhab *Ḥanafī* adalah tentang wanita yang masih dalam *'iddah* karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias, wanita itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd al-ẓarī'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam masa *'iddah*.²⁵

Kelompok ketiga, yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab *Zahīrī*. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*ẓahīr al-lafẓ*). Sementara *sadd al-ẓarī'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd al-ẓarī'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada *naṣ* secara langsung.²⁶

D. Pengelompokan *Sadd al-Ẓarī'ah*

Para ulama *uṣūl* telah banyak menyebutkan pengelompokan *al-ẓarī'ah* yang memiliki keterkaitan dengan hukum fikih. Al-Qarāfī membagi jenis-jenis *al-*

²⁴Muhammad bin Idrīs al-Syaff'i, *Al-Umm*, Juz 7 (Cet. I; Saudi: Dar al-Wafa, 1422/2001), h. 249.

²⁵Abdulgānī al-Ganīmī ad-Dimasyqī al-Ḥanafī, *al-Lubāb fī Syarh al-Kitāb*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), h. 465.

²⁶Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Hazm al-Zahīrī, *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Iḥkām*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), h. 179-189.

ẓarī'ah berdasarkan derajatnya menurut para ulama, al-Syāṭibī membagi jenis-jenis *al-ẓarī'ah* berdasarkan tingkatannya mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, dan Bin al-Qayyim membagi jenis-jenis *al-ẓarī'ah* berdasarkan hukum asal serta akibat yang ditimbulkannya.²⁷

Al-Qarāfī membagi jenis-jenis *al-ẓarī'ah* berdasarkan derajatnya menurut para ulama menjadi tiga jenis sebagai berikut:

1. *Ẓarī'ah* yang para ulama bersepakat untuk mencegahnya. Misal, berkhalwat dengan lawan jenis akan mengantarkan pada perbuatan zina.
2. *Ẓarī'ah* yang para ulama bersepakat untuk membolehkannya. Misal, menanam buah anggur yang beberapa orang menganggapnya sebagai sebab untuk pembuatan khamar.
3. *Ẓarī'ah* yang para ulama berselisih antara mencegah atau membolehkannya. Misal, persoalan *bai'u al-ājāl* yang dapat mengantarkan pada perbuatan riba.²⁸

Adapun al-Syāṭibī yang dikenal sebagai seorang alim di antara para ulama *Mālikiyyah*, membagi jenis-jenis *al-ẓarī'ah* berdasarkan tingkatannya mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan menjadi empat tingkatan sebagai berikut:

1. *Ẓarī'ah* yang jelas membawa kepada sesuatu yang haram. Misal, menggali sumur dibalik pintu rumah yang dalam kegelapan dapat membuat orang lain terjatuh ke dalamnya.

²⁷Saif al-Anwār, "Qā'idah Sadd al-Ẓarā'i wa Taṭbīqātuhā Khilāl Jāihah Kūrūnā: Ba'ḍu Qarārāt Ḥukūmāt Daul al-'Ālam Anamūzajā", *AQU Journal of Shari'a Sciences and Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): h. 303.

²⁸Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abdirrahmān al-Ṣanḥājī al-Qarāfī, *al-Furūq*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), h. 32-33.

2. *Ẓarī'ah* yang jarang membawa kepada sesuatu yang haram. Misal, menggali sumur di tempat yang diyakini aman bagi orang lain untuk tidak terjatuh ke dalamnya.
3. *Ẓarī'ah* yang kadang-kadang membawa kepada sesuatu yang haram. Misal, menjual senjata kepada orang kafir pada saat perang yang dapat digunakan untuk melawan tentara muslimin.
4. *Ẓarī'ah* yang sering membawa kepada sesuatu yang haram. Misal, persoalan *bai'u al-ājāl* yang dapat mengantarkan pada perbuatan riba.²⁹

Adapun Ibnu al-Qayyim yang bermazhab *Hanbali* membagi jenis-jenis *al-ẓarī'ah* berdasarkan hukum asal serta akibat yang ditimbulkannya menjadi empat jenis sebagai berikut:

1. *Ẓarī'ah* yang asalnya haram dan menimbulkan mafsadat. Misal, minum minuman yang memabukkan yang asalnya haram dan akibat dari meminumnya menimbulkan mafsadat
2. *Ẓarī'ah* yang asalnya mubah namun kadang dapat mengakibatkan mafsadat. Misal, akad nikah yang asalnya dibolehkan namun kadang dapat mengakibatkan mafsadat jika akadnya digunakan untuk *tahfīl*.
3. *Ẓarī'ah* yang asalnya mubah namun mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Misal, berhias bagi wanita yang ditinggal mati suaminya pada masa *'iddah*.
4. *Ẓarī'ah* yang asalnya mubah namun maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya. Misal, melihat wajah wanita yang dilamar.³⁰

²⁹Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 242.

³⁰Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Ayyūb bin Qayyim al-Jauziyyah, *Ilām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 4 (Cet. II; Riyad: Dār 'Aṭāat al-'Ilm, 1440 H./2019 M.), h. 119.

E. *Faḥ al-Ẓarī'ah*

Kebalikan dari *sadd al-ẓarī'ah* adalah *faḥ al-ẓarī'ah*. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah *al-ẓarī'ah*. Dalam mazhab *Malīki* dan *Hanbalī*, *al-ẓarī'ah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarāfi yang berasal dari mazhab *Malīki* dan Ibnu al-Qayyim yang berasal dari mazhab *Hanbali*. *Al-Ẓarī'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *sadd al-ẓarī'ah*; adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *faḥ al-ẓarī'ah*.³¹

Secara terminologi, bisa dipahami bahwa *faḥ al-ẓarī'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibāḥah*), menganjurkan (*istishāb*), maupun mewajibkan (*ijāb*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Contoh dari *faḥ al-ẓarī'ah* adalah bahwa jika mengerjakan salat Jumat adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Namun yang juga harus digarisbawahi adalah bahwa bagaimana pun *al-ẓarī'ah* (sarana) lebih rendah tingkatannya daripada perbuatan yang menjadi tujuannya. Pelaksanaan atau pelarangan suatu sarana tergantung pada tingkat keutamaan perbuatan yang menjadi tujuannya.³²

Pembahasan tentang *faḥ al-ẓarī'ah* tidak mendapat porsi yang banyak di kalangan ahli *uṣūl fiqh*. Hal itu karena *faḥ al-ẓarī'ah* hanyalah hasil

³¹Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abdirrahmān al-Ṣanḥājī al-Qarāfi, *al-Furūq*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004), h. 46.

³²Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin 'Abdirrahmān al-Ṣanḥājī al-Qarāfi, *al-Furūq*, Juz 3, h. 46.

pengembangan dari konsep *sadd al-zarī'ah*. Sementara *sadd al-zarī'ah* sendiri tidak disepakati oleh seluruh ulama sebagai metode *istinbāṭ* hukum. Hal itu karena bagi sebagian mereka, terutama di kalangan ulama *Syafi'iyah*, masalah *sadd al-zarī'ah* dan *fath al-zarī'ah* masuk dalam bab penerapan kaidah:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ³³

Terjemahnya:

Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan.

F. Penentuan *Sadd al-Zarī'ah*

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*zarī'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal sebagai berikut.

1. Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihentikan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah.
2. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.³⁴

³³Muḥammad bin Bahādur bin 'Abdullah al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ*, Juz 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 358.

³⁴Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhāifī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz 2 (Cet. I; Damsyik: Dār al-Fiqr, 1406 H/1986 M), h. 879-880.

BAB IV

PENCABUTAN HAK MEMILIH PADA PENYELESAIAN KASUS WARIS BAGI UMAT ISLAM DALAM UU NO. 3 TAHUN 2006 PERSPEKTIF *SADD*

AL-ZAR'AH

A. Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam Sebelum Adanya UU No. 3 Tahun 2006

Sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006 banyak kasus waris Islam yang diterima, diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri. Beberapa kasus waris tersebut sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 83/Pdt.G/1999/PN.Blt¹

Pengadilan Negeri Blitar telah mengadili dan memutuskan kasus waris. Dalam perkara tersebut Pihak Penggugat yaitu Nurul bin H. Savi'i, Rokim bin H. Savi'i, Khurir Mala bin H. Savi'i, Abu Sairi bin H. Savi'i, Saifudin bin H. Savi'i, dll. melawan Pihak Tergugat antara lain H. Mas'ud bin H. Moeh. Sirat, Hj. Nursyamsiyah binti H. Moeh. Sirat, Siti Fatimah binti H. Moeh. Sirat, dll. Perkara dilatar belakangi oleh Pihak Tergugat yang menguasai tanah hak milik ahli waris orang tua Penggugat. Sehingga Penggugat meminta tanah tersebut dibagi kepada ahli warisnya yang sah.

Pengadilan memutuskan bahwa ahli waris dari almarhum Moeh. Sirat adalah Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, kemudian menolak gugatan Pihak Penggugat sebagian, kemudian membagi tanah warisan kepada Pihak Tergugat dan Pihak Penggugat, kemudian menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara karena kalah pada perkara tersebut.

¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Official Website Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (29 Juni 2023).

b. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 229/Pdt/G/2001/PN.Bks²

Pengadilan Negeri Bekasi telah menerima kasus waris Islam antara Pihak Penggugat H. Abdul Goni alias H. Goni bin Yahya melawan Pihak Tergugat Ny. Saamah binti Sibih, Syarifudin bin Mardani, Hj. Arpah binti H. Sawal, dll. Perkara dilatar belakangi karena harta warisan yang dikuasai oleh Pihak Tergugat. Pihak Penggugat meminta pengadilan untuk membagi warisan tersebut kepada ahli warisnya yaitu Pihak Penggugat.

Disebutkan dalam putusan tersebut bahwa penggugat I, II, III, dan IV adalah istri dan anak-anak (ahli waris) dari H. Mardani bin H. Sawal, dan penggugat V, VI, VII, dan VIII adalah saudara-saudara kandung H. Mardani bin H. Sawal yang bukan merupakan ahli waris.

Pengadilan memutuskan mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat, kemudian menetapkan ahli waris dan bagian ahli warisnya secara merata, kemudian memerintahkan kepada Pihak Tergugat untuk mengembalikan harta warisan kepada Pihak Penggugat, kemudian menghukum Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara karena kalah pada perkara tersebut.

c. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 28/Pdt.G/2000/PN.Ngjk.³

Pengadilan Negeri Nganjuk menerima perkara antara Pihak Penggugat yaitu Karminem, Samiran, Musinan, Tarmimi, Nusidi, dan Rateni melawan Pihak Tergugat yaitu Salimin dan Wahyudi. Perkara ini dilatar belakangi karena tanah hak milik almarhum Tariyem dikuasai oleh Pihak Tergugat. Ahli waris dari Tariyem adalah Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat akan tetapi tanah tersebut

²Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Official Website Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (29 Juni 2023).

³Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Official Website Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (29 Juni 2023).

hanya dikuasai oleh Tergugat. Penggugat menginginkan agar hak atas tanah tersebut dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris.

Pengadilan telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, kemudian menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat-I merupakan ahli waris pengganti dari Tariyem, menyatakan bahwa tanah tersebut belum dibagi waris, menyatakan bahwa para Tergugat telah melanggar perbuatan hukum, kemudian membagi tanah seluas 466 M² kepada Tergugat-I dan para Penggugat berhak mendapatkan tanah seluas 932 M² atas warisan dari tanah peninggalan, kemudian menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara karena kalah pada perkara ini.

d. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 42/Pdt.G/1995/PN.Ngjk.⁴

Pengadilan Negeri Nganjuk menerima perkara antara Pihak Penggugat yaitu Siti Fudelah, Safiah, dan Sulasiah melawan Pihak Tergugat yaitu Affandi dan Suharto. Perkara ini dilatar belakangi karena tanah hak milik almarhum Saropah dikuasai oleh Pihak Tergugat. Ahli waris dari Saropah yaitu Sulasiah meminta kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut.

Pengadilan telah memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kemudian menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan hak milik sah dari Tergugat, kemudian menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara karena kalah pada perkara ini.

e. Putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 22/Pdt.G/1990/PN.Jpr.⁵

Pengadilan Negeri Jepara telah menerima perkara antara Pihak Penggugat yaitu Parijah binti Banon, Eksanto binti Banon, Kusairi bin Banon, Saroji bin

⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Official Website Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (29 Juni 2023).

⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Official Website Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (29 Juni 2023).

Banon, Morsaromah bin Banon, Lismiyati binti Banon, Sarido bin Banon, Umar bin Banon, dan Sapuan bin Banon. Semuanya adalah anak kandung dari Banon dan memberikan kuasanya kepada Mariyono bin Banon. Pihak Penggugat melawan Pihak Tergugat yaitu Mbok Sarmi, Suyuti, Karbani, Dakan, Kasturi, Sapuan, Romelah, Moedah, dan Ny. Karsinah, Ny. Satirah, Ny. Ngatirah, Karmuin, Ny. Sulasih, Ny. Karsini, Ngali, Ny. Marsinah, Ny Sutinah, Sungkono, Sulasmo, dan Suyatmo.

Perkara ini dilatar belakangi karena tanah sengketa dikuasai oleh Pihak Tergugat yang sama sekali tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah sengketa tersebut. Penggugat yang merupakan ahli waris merasa keberatan karena Tergugat I menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II yang mana tanah tersebut bukan milik sah dari Tergugat I. Tergugat I juga pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada para Tergugat lainnya. Tanah sengketa yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Pihak Penggugat sebagai turut mewarisi meminta agar tanah sengketa tersebut dibagi waris di antara ahli waris yang berhak.

Pengadilan telah memutuskan bahwa untuk menolak gugatan Penggugat, kemudian menetapkan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Banon, Pengadilan menyatakan bahwa bukti-bukti dari Penggugat tidak dapat diterima, sehingga Pihak Penggugat kalah dan harus membayar biaya perkara.

Yang dimaksud dengan kekuasaan dan wewenang adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, misalnya antara Pengadilan Negeri Makassar dengan Pengadilan Negeri Manado, antara Pengadilan Agama Makassar dengan Pengadilan Agama Gorontalo, dan bukan antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.

Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan kekuasaan dan wewenang macam ini, adalah pemberian kekuasaan dan wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum kerja antar pengadilan dalam lingkungan badan peradilan yang sama, antar Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama, antar Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Negeri, antar Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB. g jo Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989.⁶

Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 Ayat (1) menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "*actor sequitur forum rei*". Namun ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), yaitu: Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat; Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat; Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akad, maka gugatan dapat diajukan kepada

⁶Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", *Universum* 9, no. 2 (2015): h. 179.

pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut. Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai “*yurisdiksi relative*” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Dasar hukum untuk menentukan patokan relatif setiap Pengadilan Agama berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Oleh karena Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 telah menyatakan hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, landasan untuk menentukan patokan kewenangan relatif Pengadilan Agama, merujuk kepada ketentuan HIR dan RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kompetensi relatif bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan, agar gugatan memenuhi syarat formal.⁷

Sebelum berlakunya UU No. 3 Tahun 2006, undang-undang yang berlaku adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang penyelesaian perkara waris bagi umat Islam. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa sebelum menyelesaikan perkara waris, pihak yang berperkara dapat memilih hukum waris yang ingin digunakan. Penjelasan tersebut dipahami bahwa umat Islam memiliki hak memilih hukum waris yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkaranya. Dengan adanya undang-undang tersebut umat Islam dapat memilih hukum waris Islam, hukum waris perdata atau hukum waris adat.

Keberadaan hak memilih hukum waris pada UU No. 7 Tahun 1989 menunjukkan masih lemahnya kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara waris bagi umat Islam. Padahal pada UUD Negara Republik

⁷Ilham Thohari, “Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, *Universum* 9, no. 2 (2015): h. 179-180.

Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) telah menempatkan Peradilan Agama sebagai badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman yang setara dengan badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.⁸ Namun hal tersebut belum bisa direalisasikan pada Pengadilan Agama karena dasar hukum yang mengatur mengenai kewarisan Islam masih mengikuti UU No. 7 Tahun 1989 yang di dalamnya terdapat hak memilih hukum waris bagi umat Islam.

Hak memilih hukum ini menyebabkan keragaman hukum waris yang berlaku di Indonesia. Keragaman tersebut menyebabkan konflik kewenangan antara badan peradilan yang menangani perkara waris. Misalnya, satu pihak yang memilih menggunakan hukum waris perdata dan mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Negeri, kemudian pihak lainnya memilih hukum waris Islam yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Satu perkara waris akan ditangani oleh dua peradilan yang sumber hukumnya berbeda, tentu penyelesaian perkara tersebut akan berbeda pula. Hal ini menunjukkan ketidakpastian hukum waris yang berlaku bagi umat Islam.

Pada Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan mengenai sengketa hak milik, objek dari sengketa tersebut harus diputuskan terlebih dahulu oleh Peradilan Umum.⁹ Misalnya, perkara waris antara umat Islam diajukan kepada Pengadilan Agama, namun dalam perkara waris tersebut, objek yang menjadi warisan status kepemilikannya belum jelas. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, sebelum menyelesaikan perkara waris pada Pengadilan Agama, perkara mengenai sengketa hak milik antara pihak-pihak yang bersengketa harus diserahkan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri. Hal ini menyebabkan waktu penyelesaian perkara menjadi lebih lama dan tidak efisien.

⁸Republik Indonesia, "Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," (Jakarta: MPR RI, 2001), h. 7.

⁹Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1989), h. 13.

Yang menjadi fokus utama sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 yaitu begitu banyaknya perkara waris Islam yang diterima dan diputuskan di Pengadilan Negeri. Dampak utamanya adalah hak memilih yang terdapat dalam undang-undang ini membuat pengajuan perkara waris Islam tidak hanya di Pengadilan Agama secara mutlak, namun dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Padahal dalam Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 telah ditetapkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutuskan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang kewarisan.¹⁰ Pasal ini menjadi rancu dengan keberadaan hak memilih yang tercantum pada penjelasan umum undang-undang. Artinya kewenangan Pengadilan Agama sebelum UU No. 3 Tahun 2006 berlaku, masih sangat lemah dan tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945.

B. Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam Setelah Adanya UU No. 3 Tahun 2006

Setelah adanya UU No. 3 Tahun 2006 kasus waris Islam yang diterima, diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri sudah berkurang namun masih ditemukan beberapa kasus waris Islam di Pengadilan Negeri. Kasus-kasus waris Islam tersebut sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No. 32/Pdt.G/2013/PN.PSP¹¹

Pengadilan Negeri Padang Sidempuan memeriksa dan mengadili perkara perdata antara Pihak Penggugat yaitu Sariana Nasution, Maimunah Nasution, Safridawati Nasution, dan Syamsuk Bahri Nasution melawan Pihak Tergugat yaitu Abdul Munir Nasution. Perkara ini dilatar belakangi oleh tindakan Pihak Tergugat

¹⁰Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," (Jakarta: Lembaran Negara RI, 1989), h. 13.

¹¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Official Website Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (29 Juni 2023).

yang melawan hukum dengan menguasai Sertifikat Hak Milik Tanah yang seharusnya menjadi hak Pihak Penggugat. Para Pihak Penggugat menuntut Pihak Tergugat untuk mengembalikan hak milik tanah dan nilai usaha dari penyalahgunaan tanah tersebut. Pihak Tergugat juga telah menjual rumah orang tua dari Pihak Penggugat tanpa seizin mereka.

Pihak Pengadilan menimbang bahwasanya para Pihak Penggugat merupakan ahli waris dari Abdul Manap Nasution, namun ahli waris yang disebutkan Pihak Penggugat masih kurang. Pengadilan menemukan bahwa ahli warisnya terdapat 7 orang termasuk 4 orang dari Pihak Penggugat. Karena hal itu gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Setelah diperiksa gugatan Pihak Penggugat terhadap Tergugat juga tidak jelas atau samar-samar.

Pihak Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, kemudian menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut melainkan Pengadilan Agama, serta menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara.

b. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 152/Pdt.G/2014/PN.Mdn¹²

Pengadilan Negeri Medan telah menerima perkara waris Islam antara Pihak Penggugat yaitu Lisa Dumayanti Siregar melawan Pihak Tergugat Mara Hakim Siregar, Erna Anita Amir Hamzah Siregar alias Hj. Erna Anita, dll. Perkara antara Penggugat dan Tergugat dilatar belakangi oleh gugatan Penggugat yang menuntut hak milik atas tanah peninggalan mendiang ayahnya yaitu H. Ami Hamzah Siregar. Penggugat adalah anak tunggal dari ayahnya. Sertifikat tanah atas nama H. Ami Hamzah dititipkan kepada adiknya yaitu Mara Hakim Siregar untuk dipakai dan ditempati. Penggugat menuntut haknya atas warisan dari almarhum ayahnya

¹²Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Official Website Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (29 Juni 2023).

terhadap Tergugat. Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut namun tidak kunjung dikembalikan, sehingga perkara ini dibawa ke Pengadilan.

Pengadilan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, kemudian menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat-I sebagai pemilik sah atas tanah yang dipersengketakan, serta memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa syarat apa pun, kemudian menghukum pihak tergugat-I untuk membayar denda dan biaya perkara karena kalah pada perkara ini.

Kewenangan absolut adalah kewenangan mengadili yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, atau kewenangan mengadili yang diberikan kepada masing-masing pengadilan di lingkungan badan peradilan yang berbeda.¹³ Kewenangan seperti ini berhubungan dengan bidang-bidang perkara yang diberikan. Kewenangan mengadili bidang perkara apa yang diberikan kepada pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Tata Usaha Negara, maupun Badan Peradilan Militer.

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

¹³Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), h. 106.

Berdasarkan uraian di atas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang Hukum Keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.

Menurut Bustanul Arifin, Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti yang terdapat di beberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan Peradilan Umum. Oleh karena itu, segala syarat berbeda dengan Peradilan Umum. Segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera, dan sekretaris harus disesuaikan dengan tugas-tugas yang diemban Peradilan Agama.¹⁴

Setelah UU No. 3 Tahun 2006 berlaku, hak memilih hukum waris pada penyelesaian kasus waris umat Islam seharusnya telah ditiadakan. Namun dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kasus waris umat Islam yang diterima, diadili dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Penghapusan hak memilih tersebut belum tegas karena tidak ditulis secara eksplisit, sehingga secara implisit masih dipahami bahwa peluang hak memilih dalam sengketa waris masih diperbolehkan.¹⁵ Penghapusan hak memilih ini tidak disebutkan secara tegas dalam pasal-pasal terkait hukum waris. Penghapusan tersebut hanya tercantum dalam penjelasan umum undang-undang. Dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi,

¹⁴Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1996), h. 94.

¹⁵Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h. 62.

“Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan” dinyatakan dihapus.¹⁶

Satu kalimat tersebut belum cukup tegas untuk menghilangkan pemahaman pada masyarakat bahwasanya hak memilih hukum waris bagi umat Islam sudah tidak ada. Pada Pasal 49 juga hanya menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang waris. Sebagaimana bunyi pasal tersebut,

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.¹⁷

Dalam pasal tersebut hanya disebutkan tugas dan wewenang {Pengadilan Agama yaitu untuk memutuskan perkara pada bidang waris dan bidang-bidang lainnya antara orang-orang yang beragama Islam. Pasal tersebut tidak menyebutkan apa pun yang terkait hak memilih hukum waris, baik itu penghapusannya ataupun kebolehan. Tidak adanya satu ayat ataupun satu pasal dalam UU No. 3 Tahun 2006 yang memperjelas dan menegaskan bahwa hak memilih hukum waris bagi umat Islam itu tidak diperbolehkan. Bahkan dalam keseluruhan pasal dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan mengenai pelarangan hak memilih ini.

Tidak adanya pasal yang menuliskan secara jelas tentang dilarangnya memilih hukum waris bagi umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 membuat

¹⁶Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 19.

¹⁷Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” h. 15-16.

masyarakat memahami bahwa secara implisit masih ada hak memilih.¹⁸ Oleh karena itu, ini menjadi salah satu kelemahan dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Secara historis, persoalan mengenai pilihan hukum muncul sejak berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 ayat 1 huruf b, Pengadilan Agama diberikan wewenang untuk menangani perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam, namun dalam penjelasan UU tersebut kewenangan tersebut menjadi ambigu sebagaimana tersebut dalam butir 2 alinea 6 bahwa para pihak yang beragama Islam sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Pilihan hukum tersebut mengarah pada dualisme karena pihak yang berperkara boleh memilih hukum adat atau hukum perdata barat (BW) yang otomatis menjadi wewenang Pengadilan Negari atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Sebagaimana ditegaskan, pilihan hukum ini merupakan masalah yang terletak di luar badan peradilan dengan pengertian ketika pihak telah memasukkan perkara pada sebuah peradilan maka otomatis dinyatakan telah tunduk atau memilih hukum yang dipilihnya.

Semenjak tanggal 30 Maret 2006 UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dengan mencakup 42 perubahan. Dalam pasal 49, kewenangan Pengadilan Agama ditambah dengan perkara zakat, infak, dan ekonomi syariah. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 huruf (a) telah merinci perkara apa saja yang dimaksud dengan “perkawinan” dan pada angka (20) terdapat penambahan perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam pasal yang sama disebutkan 11 kegiatan usaha yang termasuk

¹⁸Lina Kushidayati, "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h. 62.

dalam perkara ekonomi syariah. Tidak juga ketinggalan tentang penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam, istinbat kesaksian rukyat hilal, dalam penentuan awal bulan tahun hijriah serta pemberian keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat.

Selain perluasan kewenangan perkara, per ubahan yang cukup signifikan adalah dihapusnya pilihan hukum untuk perkara waris bagi yang beragama Islam sebagaimana dalam penjelasan UU No.3 Tahun 2006 bahwa pilihan bagi para pihak perkara waris yang beragama Islam telah dihapus dan kini mutlak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.¹⁹

Dengan melihat batang tubuh dan penjelasan UU No.3 Tahun 2006 maka sepintas tidak ditemukan lagi adanya pilihan hukum untuk perkara-perkara waris masyarakat yang beragama Islam. Namun persoalan akan muncul bila melihat peraturan yang terkait dengan pengadilan lain seperti Pengadilan Negeri di mana perkara sengketa waris bagi pemohon yang beragama Islam masih tetap diterima oleh Pengadilan Negeri. Perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya dilakukan pilihan hukum dalam perkara waris orang Islam antara lain dapat ditinjau dari pendekatan asas hukum.²⁰

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili perkara yang telah dibingkai oleh UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ketiga dan pasal 49 ayat (1). Pasal tersebut mengisyaratkan asas personalitas keislaman pada setiap perkara yang ditangani Pengadilan Agama. Asas ini yang menjadi *trademark* bagi Pengadilan Agama sebagai pengadilan dengan label Islam. Pengertian personalitas keislaman juga mengalami perkembangan setelah berlakunya UU No.3 Tahun 2006. Personalitas

¹⁹Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 19.

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 112.

keislaman bukan hanya pihak yang beragama Islam dan perkara yang berdasarkan hubungan perdata keislaman, namun juga untuk orang atau badan yang tunduk dengan hukum Islam sebagaimana diisyaratkan Pasal 50 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.²¹

Asas personalitas keislaman menjadikan Pengadilan Agama menjadi pengadilan khusus, sehingga bila ada perkara yang terkait dengan asas personalitas keislaman tidak lagi menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Sebagaimana kaidah hukum *lex specialis derogat lex generalis* atau ketentuan khusus harus didahulukan dari ketentuan yang bersifat umum. UU No. 7 tahun 1989 menjadi pembatas bagi beberapa kewenangan Pengadilan Umum. Begitu juga setelah berlakunya UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dengan masuknya perkara sengketa waris bagi orang-orang yang beragama Islam berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara otomatis mencabut atau lebih kurang membatasi kewenangan Pengadilan Negeri pada perkara sengketa waris orang-orang Islam tanpa harus diikuti lagi peraturan lain tentang kewenangan tersebut. Penyelesaian konflik kewenangan mengadili perkara waris orang Islam, antara Pengadilan Agama yang berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 dengan Pengadilan Negeri yang berdasarkan UU No. 2 Tahun 1986 jo. Stbl. 1937 No. 116, dapat dikembalikan pada pedoman yang dirumuskan dalam asas *lex posteriori derogat lex priori*. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama. Dengan demikian jelaslah bahwa undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006) dapat

²¹Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” (Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006), h. 2.

menyisihkan undang-undang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986) dalam hal kewenangannya mengadili perkara warisan orang Islam.

Dalam hal ini Sudikno berpendapat bahwa asas ini yang merupakan hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. salah satu unsur penyebab masa berlakunya suatu undang-undang berakhir.²²

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pilihan hukum merupakan persoalan laten dalam hukum Indonesia khususnya wilayah perdata, dan terlebih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Berdasarkan paparan di atas, tidak ada alasan lagi bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara sengketa waris orang-orang yang beragama Islam baik secara materiil maupun formil, dan kiranya ke depan tidak ada lagi peraturan-peraturan yang mencatumkan persoalan pilihan hukum bagi sebuah perkara.

Setelah Indonesia merdeka, telah diupayakan penyelesaian konflik tersebut agar selesai namun sampai saat ini tak kunjung usai. Pemerintah selalu menggariskan perlunya pembinaan dan pengembangan hukum nasional. Namun sampai saat ini di Indonesia tetap berlaku tiga sistem hukum, hukum adat, hukum perdata Indonesia (BW) dan hukum Islam.

Meskipun lahirnya UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memberi batas yang jelas bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sengketa waris orang-orang yang beragama Islam, dan undang-undang tersebut tidak memberi pilihan kepada orang Islam untuk memilih hukum apa yang akan dipakai untuk menyelesaikan perkara waris mereka. Namun demikian, tidak berarti orang-orang Islam tidak lagi memiliki hak untuk memilih

²²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 42.

hukum waris dan tidak berarti pula Pengadilan Negeri tidak berwenang menerima dan mengadili perkara sengketa waris mereka.

Ada beberapa argumen yang dapat dijadikan alasan untuk membantah kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain: pertama, bahwa Pengadilan Negeri menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang-orang Islam adalah karena hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apa pun.

Dalam Kitab Hukum Acara Perdata sudah diatur caranya jika perkara yang diajukan tersebut ternyata bukan kewenangan Pengadilan Negeri maka hakim dapat melakukan eksepsi, demikian juga eksepsi dari pihak tergugat. Kedua, pada Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘antara orang-orang yang beragama Islam’ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam”.²³

Penjelasan Pasal 49 tersebut dapat dijadikan dasar bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus kasus sengketa waris masyarakat yang beragama Islam. Meskipun Pasal 50 Ayat 2 masih memberi wewenang kepada Pengadilan Agama di satu pihak, tetapi Penjelasan Pasal 49 masih membuka peluang bagi Pengadilan Negeri untuk mengadili kasus tersebut di pihak yang lain. Sesungguhnya Penjelasan Pasal 49 tersebut bisa jadi tidak terlalu signifikan jika kasus sengketa kewarisan tidak banyak terjadi. Karena itu, tanggung jawab negara seharusnya di arahkan pada pembahasan usaha sedapat mungkin agar peraturan yang jelas tentang perkara sengketa waris antar umat Islam dapat dihasilkan. Penjelasan Pasal 49 tersebut menunjukkan adanya ketidakpastian

²³Ilham Thohari, “Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam”, *Universum* 9, no. 2 (2015): h. 185.

hukum, sehingga kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara waris orang Islam menjadi tidak absolut.

Ketiga, menarik untuk dicermati bahwa dari sudut pandang ketidakpastian hukum tentang kewenangan menyelesaikan sengketa waris antar umat Islam, selain alasan atau argumen tersebut di atas hakim Pengadilan Negeri dapat mendasarkan kewenangannya pada Konstitusi Negara Republik Indonesia. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dan setara di depan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga dapat dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk menunjukkan hak konstitusional masyarakat muslim untuk melakukan gugatan waris di Pengadilan Negeri, terlepas dari agama mereka.²⁴

Yang dijadikan pertimbangan adalah identitas mereka sebagai warga negara Indonesia apa pun agamanya. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Penjelasan Pasal 49 sebagai aturan yang dirancang bagi umat Islam yang dengan suka rela tidak menundukkan diri pada aturan agama mereka, yaitu dua pihak (penggugat dan tergugat) yang menyelesaikan perkara sengketa waris mereka di Pengadilan Negeri masih merasa sebagai muslim dan tidak keluar dari agamanya. Lebih dari itu, para hakim Pengadilan Negeri menerima gugatan perkara waris antar umat Islam bukan sebagai masalah agama, namun lebih sebagai masalah Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut melahirkan keputusan bahwa sengketa waris antar umat Islam dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Selama mereka masih warga negara Indonesia, maka negara bertanggung jawab melindungi Hak Asasi Manusiannya, berupa hak untuk menyelesaikan perkara sengketa waris di Pengadilan Negeri.

Keempat, argumen lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri untuk menerima gugatan perkara orang-orang Islam adalah motif mereka

²⁴Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", *Universum* 9, no. 2 (2015): h. 185.

semata-mata untuk menyelesaikan sengketa waris di antara mereka. Mereka tidak memiliki motif apa pun kecuali hanya untuk menyelesaikan sengketa waris agar permasalahannya menjadi jelas siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang menguasai harta dengan cara melawan hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri dianggap melakukan hal yang tidak masuk akal jika niat baik mereka dinafi kan semata-mata hanya karena orang-orang tersebut beragama Islam.

Kelima, hal lain yang menarik untuk dicermati adalah bahwa penjelasan Pasal (49). UU No. 3 tahun 2003 tentang Pengadilan Agama tersebut masih menyediakan pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara sengketa waris bagi masyarakat muslim di Indonesia. Hakim Pengadilan Negeri dapat mendasarkan aspek legalitasnya pada kehendak pelaku gugatan atau penggugat. Masyarakat muslim yang ingin menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Negeri berarti mereka telah menundukkan diri pada hukum selain hukum agamanya dan ini merupakan pertimbangan utama.²⁵

Maka Pengadilan Negeri tidak melanggar undang-undang jika menerima dan memutus gugatan perkara waris orang Islam yang didasarkan pada kenyataan bahwa kedua pihak penggugat dan tergugat tidak melakukan perlawanan kepada pengadilan. Akibatnya, hal ini mengindikasikan kepada para hakim bahwa pada prinsipnya penggugat dan tergugat tidak lagi mengikuti ajaran agamanya; atau kalau mereka masih mengikutinya, mereka memilih untuk tidak menaati prinsip-prinsip agama mereka lagi. Mereka yang berperkara di Pengadilan Negeri telah menyatakan bahwa mereka tidak lagi tunduk pada ajaran hukum Islam yang memerintahkan agar mereka menyelesaikan sengketa warisnya dengan hukum agamanya. Hakim dapat menganggap mereka telah melepaskan diri dari ikatan

²⁵Ilham Thohari, "Konflik Kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara Sengketa Waris Orang Islam", *Universum* 9, no. 2 (2015): h. 185-186.

hukum Islam untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di antara sesama umat Islam.

Jika demikian halnya, maka adalah sah bagi para hakim Pengadilan Negeri untuk tidak menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar keputusan mereka, walaupun yang bersangkutan memang orang-orang muslim. Dengan demikian, Pengadilan Negeri telah melandaskan keputusan mereka pada prinsip “penerimaan suka rela” penggugat untuk menemukan sebuah alasan hukum; dengan mengabaikan peraturan Pengadilan Agama yang melarang penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Negeri, karena mereka dianggap telah menolak hukum Islam sebagai alat untuk memutuskan kasusnya secara sukarela dan tanpa paksaan.

Hakim Pengadilan Negeri juga dapat mendasarkan alasannya pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip kesamaan hak setiap warga negara yang diacu dalam pasal ini, walaupun tidak berkaitan langsung dengan kasus sengketa kewarisan antar umat Islam, tetapi dapat digunakan sebagai landasan rasional untuk menerima kasus tersebut. Hak untuk mendapatkan penyelesaian dari kasus sengketa kewarisan adalah Hak Asasi Manusia yang diakui di dalam UUD RI 1945, dan status agama tidak dapat menjadi penghalang.

Dengan demikian, hukum umum yang terkandung dalam Pasal 28 UUD 1945 dapat di pakai sebagai dasar bagi penanganan kasus sengketa waris orang-orang yang beragama Islam. Selain Penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, alasan konstitusional tersebut di atas dapat memperoleh tambahan kekuatan hukum. Pasal 28 merupakan alasan hukum yang tepat bagi hakim Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara sengketa waris orang Islam. Pasal ini juga berfungsi sebagai cita-cita ideal penyatuan hukum kewarisan nasional, yaitu perbedaan adat dan agama masyarakat

yang bertempat tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh menjadi penyebab pelanggaran konstitusi dalam melakukan tindakan hukum apa pun.

C. Analisis *Sadd al-Zarī'ah* Terhadap Pencabutan Hak Memilih pada Penyelesaian Kasus Waris bagi Umat Islam

Dalam syariat Islam pelaku pembunuhan terhadap pewaris akan menyebabkan jatuhnya hak orang tersebut sebagai ahli waris. Sehingga dalam ketentuan hukum waris Islam, pembunuhan menjadi penghalang dari seseorang untuk mendapatkan warisan. Pembunuhan hukum asalnya dilarang. Apalagi pembunuhan tersebut ditujukan untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuh. Mafsadat yang ditimbulkan sangat besar, jika pembunuhan tidak terhalang dari mendapatkan warisan, maka akan terjadi begitu banyak pembunuhan dengan niat untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuh. Penghalang kewarisan ini merupakan salah satu dari penerapan *sadd al-zarī'ah* untuk mencegah seorang pembunuh untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang terbunuh.

Konsep *sadd al-zarī'ah* ini juga dapat dikaitkan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia khususnya pada persoalan warisan. Penyelesaian perkara waris Islam di Indonesia telah mengalami beberapa kendala. Sebelumnya penyelesaian kasus waris Islam diatur oleh UU No. 7 Tahun 1989 yang selanjutnya di amandemen menjadi UU No. 3 Tahun 2006. Pada UU No. 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa pihak yang bersengketa dalam perkara waris dapat memilih hukum apa yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa warisnya.

Pembahasan dalam konsep *sadd al-zarī'ah* tidak lepas dari tinjauan maslahat dan mafsadat. Sebagaimana al-Judayyi' dalam kitabnya mengatakan bahwa *al-zarī'ah* adalah jalan atau sarana yang membawa kepada sesuatu yang terlarang dan mengandung mafsadat atau sesuatu yang diperintahkan yang mengandung

masalah.²⁶ Sebelum menentukan apakah sesuatu itu harus dicegah atau justru diperintahkan, maka terlebih dahulu harus melihat sisi masalah dan mafsadatnya. Jika sesuatu itu ternyata merupakan sarana yang membawa kepada hal yang diperintahkan dan mendatangkan masalah, maka sesuatu itu wajib untuk dikerjakan. Namun jika sesuatu itu merupakan sarana yang membawa kepada sesuatu yang terlarang dan menimbulkan mafsadat, maka hal tersebut juga harus dilarang.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan hak memilih hukum waris yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hak memilih hukum waris ini terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989 yang kemudian dalam UU No. 3 Tahun 2006 dihapuskan. Sebelum menganalisis penghapusan hak memilih ini, terlebih dahulu peneliti menjabarkan masalah dan mafsadat dari keberadaan hak memilih hukum waris ini bagi umat Islam.

Jika ditinjau berdasarkan hak asasi manusia, hak memilih ini merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Memberlakukan hak memilih pada penyelesaian kasus waris dari segi hak asasi manusia merupakan sebuah kemaslahatan karena memuaskan para pihak yang menggunakan kebebasannya untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan.²⁷ Namun jika ditinjau berdasarkan syariat Islam, tidak ada masalah yang dihasilkan dari keberadaan hak memilih hukum waris pada penyelesaian perkara waris bagi umat Islam. Justru yang ditemukan pada hak memilih hukum waris tersebut adalah mafsadat yang beragam baik itu ditinjau dari aspek hukum maupun ditinjau dari sisi syariat Islam.

²⁶Abdullāh bin Yūsuf bin ‘Isā bin Ya’qūb al-Ya’qūb al-Judayyi’, *Taisīr ‘Ilmi Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Al-Rayyān, 1418 H/1997 M),

²⁷Winda Pebrianti, “Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional,” *Adil: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): h. 320.

Hak untuk memilih hukum waris pada penyelesaian kasus waris Islam dalam UU No. 7 Tahun 1989 memicu timbulnya pluralisme hukum waris yang berlaku sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Pemilihan hukum waris ini juga dapat menghambat penyelesaian perkara waris antara pihak-pihak yang bersengketa. Sarana atau jalan yang mengarah kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung mafsadat disebut sebagai *zarī'ah*. Hak memilih pada penyelesaian kasus waris tersebut dapat menimbulkan mafsadat. Mafsadat yang timbul dari hak memilih hukum waris tersebut berupa ketidakpastian hukum waris Islam yang seharusnya sesuai dengan hukum Islam dan diselesaikan di Pengadilan Agama. Mafsadat lain yang dapat muncul yaitu penyelesaian kasus waris Islam juga dapat terhambat sehingga waktunya menjadi lebih lama.

Keberadaan hukum Islam secara umum bertujuan untuk menjaga stabilitas ketenteraman dan kebahagiaan hidup umat manusia. Intinya adalah terciptanya suatu kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, sehingga dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya baik dalam konteks sebagai makhluk sosial maupun makhluk beragama. Hal ini secara tidak langsung juga mengindikasikan bahwa kehadiran hukum adalah untuk menjaga agar tidak terjadi suatu kerusakan atau mafsadat dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan manusia menurut Islam dibedakan sekaligus sebagai rangkaian urut dalam tiga kelompok, yakni kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan pelengkap.²⁸

Kebutuhan pokok manusia meliputi kebutuhan manusia terhadap lima perkara yakni agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Kelima kebutuhan ini merupakan satu rangkaian urutan yang memiliki kualitas berdasarkan urutannya. Maksudnya, dari kelima kebutuhan pokok manusia itu, yang paling

²⁸Muhammad Firquwatini, "Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd al-Dzari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018), h. 60.

utama adalah kebutuhan agama. Hal ini tidak berlebihan karena pada dasarnya penciptaan manusia tidak lain adalah untuk melakukan peribadatan kepada Allah. Sedangkan kebutuhan pokok lainnya adalah sebagai penunjang dan sarana manusia dalam mewujudkan dan menjaga kebutuhan pokok yang utama.²⁹

Pada penyelesaian kasus waris Islam di Pengadilan Negeri pembagian harta warisan tidak membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Harta warisan yang dipersengketakan juga akan dibagi secara merata kepada ahli waris yang berhak. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris dalam syariat Islam. Itu berarti pembagian harta warisan bagi umat Islam di Pengadilan Negeri melanggar syariat. Pelanggaran syariat Islam akan menyebabkan rusaknya agama seseorang.

Melaksanakan ketentuan hukum waris sebagaimana yang telah Allah Swt. tetapkan adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisā' (4) ayat 11,

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.³⁰

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S Al-Nisā' (4) ayat 12,

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³¹

²⁹Muhammad Firquwatin, "Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd al-Dzari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018), h. 60.

³⁰Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 78.

³¹Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, h. 79.

Oleh karena itu, tidak boleh mengubah-ubah ketentuan dalam pembagian harta warisan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisā' (4) ayat 13-14,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ؛ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Terjemahnya:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah batasan-batasan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan.³²

Al-Syaukānī berkata menjelaskan tafsir ayat tersebut,

وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: تِلْكَ إِلَى الْأَحْكَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَسَمَّاها حُدُودًا: لِكُونِها لَا تَجُوزُ مُجَاوِزُها، وَلَا يَجِزُّ تَعَدِّيها وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ وَغَيْرِها مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، كَمَا يُفِيدُهُ عُمُومُ اللَّفْظِ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ³³

Terjemahnya:

Isyarat dalam firman Allah, (تِلْكَ) merujuk kepada hukum-hukum di ayat sebelumnya (yaitu yang berkaitan dengan hukum waris). Dan Allah menyebutnya sebagai 'batasan', karena tidak boleh dilampaui atau tidak boleh dilewati. 'Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya', yaitu dalam pembagian harta waris dan aturan-aturan syariat lainnya -sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh cakupan makna ayat yang bersifat umum-, 'niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai.

Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam akan menyebabkan pelakunya menjadi kafir dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Hal tersebut membuktikan bahwa kebutuhan yang paling utama dalam syariat Islam yaitu agama, menjadi rusak karena pembagian warisan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

³²Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata*, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 79.

³³Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Faḥ al-Qadīr*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār bin Kaṣīr, 1414 H), h. 501.

Al-Qarāfi telah membagi jenis-jenis *al-zarī'ah* berdasarkan derajatnya menurut para ulama menjadi tiga jenis. Yang pertama *zarī'ah* yang para ulama bersepakat untuk mencegahnya. Yang kedua, *zarī'ah* yang para ulama bersepakat untuk membolehkannya. Yang ketiga, *zarī'ah* yang para ulama berselisih antara mencegah atau membolehkannya. Dalam permasalahan ini para ulama sepakat bahwa pembagian harta warisan umat Islam harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Artinya, para ulama sepakat bahwa pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus dicegah. Apabila pembagian harta warisan umat Islam yang tidak sesuai dengan syariat Islam harus dicegah. Maka, hak memilih hukum waris selain hukum waris Islam juga harus dicegah.

Al-Syātibī membagi jenis-jenis *al-zarī'ah* berdasarkan tingkatannya mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan menjadi empat jenis. Yang pertama, *zarī'ah* yang jelas membawa kepada sesuatu yang haram. Yang kedua, *zarī'ah* yang jarang membawa kepada sesuatu yang haram. Yang ketiga, *zarī'ah* yang kadang-kadang membawa kepada sesuatu yang haram. Yang keempat, *zarī'ah* yang sering membawa kepada sesuatu yang haram. Pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan hukum waris Islam adalah perbuatan yang jelas haram karena melanggar syariat Islam. Karena pembagian ini dikategorikan sebagai sesuatu yang haram, maka memilih untuk menggunakan pembagian tersebut juga menjadi haram.

Ibnu al-Qayyim membagi jenis-jenis *al-zarī'ah* berdasarkan hukum asal serta akibat yang ditimbulkannya menjadi empat jenis. Yang pertama, *zarī'ah* yang asalnya haram dan menimbulkan mafsadat. Yang kedua, *zarī'ah* yang asalnya mubah namun kadang dapat mengakibatkan mafsadat. Yang ketiga, *zarī'ah* yang asalnya mubah namun mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Yang keempat, *zarī'ah* yang asalnya mubah namun maslahatnya lebih besar daripada

mafsadatnya. Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan hukum Islam asalanya haram dan menimbulkan mafsadat berupa rusaknya agama seseorang.

Adapun hak memilih dalam penyelesaian kasus waris bagi umat Islam dapat dikategorikan sebagai perbuatan haram dan mafsadat yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada maslahatnya. Mafsadat yang ditimbulkan dari hak memilih itu ialah ketidakpastian hukum waris yang digunakan sehingga dapat menghambat penyelesaian kasus waris yang ada. Misal sengketa waris telah diselesaikan di Pengadilan Negeri namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh salah satu pihak yang bersengketa, sehingga perkara tersebut kembali diajukan ke Pengadilan Agama. Pada akhirnya, kasus waris tersebut kembali diadili di Pengadilan Agama. Hal tersebut akan menghambat penyelesaian kasus waris dan waktu penyelesaiannya menjadi semakin lama.

Berdasarkan penjelasan di atas, mafsadat yang ditimbulkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat hak memilih hukum waris yang menimbulkan pluralisme hukum.
2. Pluralisme hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum waris yang berlaku bagi umat Islam
3. Hak memilih hukum waris dapat memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa.
4. Hak memilih hukum waris dapat membawa kepada perbuatan yang haram yaitu pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
5. Pembagian warisan yang tidak sesuai dengan syariat Islam hukumnya haram.
6. Rusaknya agama seseorang bila tidak mengikuti ketentuan hukum waris Islam.
7. Orang yang memilih hukum waris selain hukum waris Islam dinyatakan kafir.

8. Allah Swt. mengancam orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum waris Islam dengan ancaman kekal di dalam neraka selama-lamanya.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*ẓarī'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal yaitu motif/tujuannya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Motif atau tujuan yang berdampak kepada sesuatu yang diharamkan maka disebut sebagai *ẓarī'ah*. Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.

Dari klasifikasi mafsadat di atas, motif atau tujuan dari adanya hak memilih pada penyelesaian hukum waris Islam berdampak kepada sesuatu yang haram, maka hak memilih dapat ditetapkan sebagai *ẓarī'ah*. Adapun akibat dari hak memilih hukum waris ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat bahkan diancam dengan keras, serta menimbulkan berbagai mafsadat sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut mempertegas bahwa hak memilih dalam penyelesaian kasus waris merupakan *ẓarī'ah* yang harus dicegah. Hak memilih hukum waris tersebut terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sehingga UU No. 7 Tahun 1989 juga masuk dalam kategori *ẓarī'ah*.

Dalam konsep *sadd al-ẓarī'ah*, bila sarannya sudah jelas membawa kepada kerusakan dan menimbulkan mafsadat, maka sarana tersebut harus ditutup dan dicegah. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya terdapat hak memilih hukum waris secara jelas termasuk *ẓarī'ah* yang mengantarkan kepada perbuatan yang haram dan menimbulkan mafsadat yang banyak. Hal ini mendorong munculnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 3 Tahun 2006 ini

menghapuskan hak memilih hukum waris yang ada pada undang-undang sebelumnya. Perubahan undang-undang ini menutup sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Swt. dan mencegah mafsadat-mafsadat yang ditimbulkan darinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, UU No. 3 Tahun 2006 berperan sebagai *sadd al-zarī'ah* untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan pada UU No. 7 Tahun 1989. Hal ini menunjukkan kesesuaian konsep *sadd al-zarī'ah* pada penghapusan hak memilih hukum waris, yang mana UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai *zarī'ah*-nya dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai *sadd al-zarī'ah*-nya.

Penghapusan hak memilih pada UU No. 7 Tahun 1989 oleh UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama selain menjadi *sadd al-zarī'ah* juga menjadi *fath al-zarī'ah*. Penghapusan hak memilih ini menjadi *zarī'ah* yang mengantarkan kepada kemaslahatan dan perkara yang diwajibkan. Ketika hak memilih pada hukum waris dihapuskan, hukum waris yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum waris Islam satu-satunya. Adapun melakukan pembagian warisan sesuai dengan syariat Islam merupakan perkara yang wajib sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa/4:11 yang berbunyi,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَّلْتِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمَّةِ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ إِخْوَةٌ وَابْنَاؤُهُمْ فَلِلَّذُرُوءِ ۚ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيشَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ وَلِكُم نَصْفٌ مَّا تَرَكَ آزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ هُنَّ لَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِّن بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَيْهِ أَوْ إِفْرَاءٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِمَّا تَرَكَ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ ۚ غَيْرَ مَضَارٍ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-

bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).³⁴ Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³⁵

Dalam ayat tersebut Allah Swt. mensyariatkan pembagian warisan kepada umat Islam. Allah Swt. memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan pembagian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ayat tersebut juga menjelaskan mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan beserta bagian-bagian yang diperoleh tiap ahli waris. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah Swt. menegaskan bahwasanya pembagian warisan adalah ketentuan yang telah Allah Swt. tetapkan untuk hambanya. Maka wajib bagi umat Islam untuk melakukan pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah Allah Swt. perintahkan.

Lebih lanjut mengenai pembagian warisan Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:176 yang berbunyi,

³⁴Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.

³⁵Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 78-79.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ رِثَتُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalālah*).³⁶ Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalālah*, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”³⁷

Dalam ayat ini Allah Swt. menerangkan mengenai pembagian warisan ketika pewaris tidak memiliki anak ketika meninggal dunia dan hanya memiliki saudara perempuan, maka saudara perempuannya itu mendapatkan bagian seperdua dari warisan. Jika hanya memiliki saudara laki-laki maka seluruh warisannya menjadi bagian saudaranya itu. Adapun jika saudara perempuannya lebih dari satu orang maka mereka mendapatkan dua pertiga dari warisan yang dibagi rata ke tiap saudara perempuannya. Jika ahli warisnya yang tersisa adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan maka bagian laki-laki dua banding satu dengan bagian perempuan. Dalam ayat ini Allah Swt. juga menyebutkan bahwa petunjuk pembagian ini Allah Swt. terangkan kepada hamba-Nya agar mereka tidak tersesat.

Dari dua ayat yang ada di atas menunjukkan perintah Allah Swt. untuk membagikan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah Swt. tetapkan dalam Al-Qur’an. Perintah ini bersifat wajib dan berlaku untuk semua umat Islam. Oleh karena itu, pencabutan hak memilih ini adalah jalan yang mengantarkan umat

³⁶*Kalālah* ialah orang yang wafat tanpa meninggalkan bapak dan anak.

³⁷Kementerian Agama RI, *Terjemah Tafsir Per Kata* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010), h. 106.

Islam untuk berhukum dengan hukum waris Islam dan tidak ada lagi yang memilih hukum waris selain itu.

Ada banyak maslahat dari pencabutan hak memilih hukum waris pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di antaranya sebagai berikut.

1. UU No. 3 Tahun 2006 menghapuskan pilihan hukum waris dan mencegah pluralisme hukum.
2. Terwujudnya kepastian hukum waris bagi umat Islam yaitu hukum waris Islam.
3. Penyelesaian sengketa waris menjadi lebih efisien dan tidak terhambat.
4. Menggunakan hukum waris Islam akan mendekatkan diri kepada Allah Swt.
5. Mendapatkan ganjaran pahala karena telah melaksanakan perintah Allah Swt.
6. Menjadi salah satu indikator baiknya agama seseorang karena telah berhukum sesuai dengan ketentuan syariat.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwasanya pencabutan hak memilih hukum waris merupakan sesuatu yang mendatangkan maslahat. Tujuan dari pencabutan ini juga agar dapat terwujudnya hukum waris yang berlaku yaitu hukum waris Islam. Menggunakan hukum waris Islam adalah perkara wajib. Sehingga apa saja yang mengantarkan kepada kewajiban itu maka menjadi wajib juga. Akibat dari pencabutan ini adalah sesuatu yang diperintahkan yaitu penggunaan hukum waris Islam. Hal tersebut menguatkan bahwa pencabutan hak memilih hukum waris ini harus dilakukan agar hukum waris Islam menjadi satu-satunya hukum yang berlaku. Maka dari itu, pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juga sesuai dengan konsep *fath al-zarī'ah*.

Penyelesaian perkara waris Islam pada Pengadilan Negeri setelah penghapusan pilihan hukum dalam UU No. 3 Tahun 2006 sudah sangat minim dan penyelesaian kasus waris Islam sudah dikembalikan kepada Pengadilan Agama.

Dari 32 kasus waris yang ditangani Pengadilan Agama Jakarta Selatan ada 19 kasus yang diputuskan, 11 kasus dicabut, dan 2 kasus masih dalam proses persidangan. Adapun pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya menerima 5 kasus waris, 3 kasus yang diputuskan dan 2 kasus dicabut atau ditarik oleh pihak yang berperkara.³⁸

UU No. 3 Tahun 2006 memang telah berperan sebagai *sadd al-ẓarī'ah* terhadap undang-undang sebelumnya yang memunculkan hak memilih hukum waris. Meskipun penerapan UU No. 3 Tahun 2006 sudah dapat dikatakan efektif karena perkara waris Islam yang diajukan kepada Pengadilan Negeri mulai berkurang. Namun beberapa perkara waris Islam masih ditemui di Pengadilan Negeri. Ini menunjukkan masih adanya celah pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang membuat beberapa umat Islam mengajukan perkara warisnya kepada Pengadilan Negeri. Sehingga dapat dikatakan bahwa *sadd al-ẓarī'ah* pada UU No. 3 Tahun 2006 masih belum sempurna.

³⁸Achmad Nurholis, "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009), h. 75-76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menyimpulkan:

1. Latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006 yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kelemahan yang pertama yaitu dapat menimbulkan sengketa kewenangan mengadili antar badan peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kelemahan yang kedua yaitu terciptanya suasana pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat terutama dalam bidang kewarisan seperti halnya pada masa penjajahan kolonial Belanda sehingga masyarakat muslim Indonesia akan tetap jauh dari hukum Islam. Kelemahan yang ketiga yaitu semakin sulitnya bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita membuat hukum kewarisan nasional yang unifikasi.
2. Penyelesaian kasus waris Islam sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 masih diberlakukan adanya pilihan hukum. Bagi masyarakat Islam yang ingin menyelesaikan perkara waris dapat memilih hukum waris apa yang hendak digunakan dalam menyelesaikan perkara warisan. Adapun setelah adanya UU No. 3 Tahun 2006 hak memilih hukum waris sudah dihapuskan. Perkara waris umat Islam di Pengadilan Agama semakin meningkat dan di Pengadilan Negeri semakin menurun. Namun penyelesaian perkara waris Islam sebagian masih ditemukan di Pengadilan Negeri
3. Penerapan konsep *sadd al-zarī'ah* dalam pencabutan hak memilih hukum pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam telah sesuai namun masih belum

sempurna. UU No. 3 Tahun 2006 berperan sebagai *sadd al-zari'ah* untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan pada UU No. 7 Tahun 1989. Perkara waris umat Islam yang diselesaikan di Pengadilan Agama semakin meningkat dan perkara waris Islam di Pengadilan Negeri semakin menurun. Akan tetapi, perkara waris Islam masih ditemukan di Pengadilan Negeri yang menunjukkan masih ada celah hak memilih hukum waris pada UU No. 3 Tahun 2006.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dilihat implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Dalam permasalahan ini, terdapat pencabutan hak memilih pada penyelesaian kasus waris bagi umat Islam dalam UU No. 3 Tahun 2006. Maka perlu untuk mengetahui latar belakang munculnya UU No. 3 Tahun 2006, penyelesaian kasus waris sebelum dan setelah munculnya undang-undang tersebut. Hal ini akan menambah wawasan para pembaca terkait permasalahan hukum waris yang berlaku di Indonesia

2. Implikasi Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi ahli hukum untuk mencari celah hak memilih pada UU No. 3 Tahun 2006 sehingga dapat menghapus hak memilih tersebut dengan tegas.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri untuk tidak menerima kembali kasus waris yang diajukan oleh umat Islam.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat mengajak kembali umat Islam untuk menyelesaikan kasus warisnya kepada Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur. *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Arto, Mukti. *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Pragmatis*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- al-Bākistāinī, Zakariyyā bin Gulām Qādir *Min Uṣūl al-Fiqh 'Alā Minhaj Ahli al-Hadīs*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kharāz, 1423 H/2002 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- al-Fauzān, Sālih bin Fauzān bin 'Abdillāh. *Tahqīqāt al-Mardīyyah fī al-Mabāhīs al-Fardīyyah*. Cet. III; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1407 H/1986 M.
- al-Gāzī, Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. IV; Al-Risālah al-'Ālamiyyah: Beirut, 1416 H/1996 M.
- al-Ḥanafī, 'Abdulgānī al-Ganīmī ad-Dimasyqī. *Al-Lubāb fī Syarh al-Kitāb*. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 th. 1989)*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- al-Jauziyyah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr bin 'Ayyūb bin Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Juz 4. Cet. II; Riyadh: Dār 'Aḥāat al-'Ilm, 1440 H/2019 M.
- al-Judayyi', 'Abdullāh bin Yūsuf bin 'Isā bin Ya'qūb al-Ya'qūb. *Taisīr 'Ilmi Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Beirut: Al-Rayyān, 1418 H/1997 M.
- Kementerian Agama RI. *Terjemah Tafsir Per Kata*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010.
- al-Mahannā, 'Ibrāhīm bin Mahannā bin 'Abdillāh. *Sadd al-Žarī'ah 'inda Syaikh al-Islām bin Taimiyyah*. Saudi: Dār al-Faḍīlah, 1424 H/2004 M.
- Manzur, Bin. *Lisan al-'Arab*. Juz 3. Cet. III; Beirut: Dar Shadir, 1300 H.
- Muḥammad, Fahmi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- al-Nawawī, Imam. *Ṣaḥīh Muslim bi Syarhi al-Nawawī*. Jakarta: Kencana Media Group, 2002.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Cet. I; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

- al-Qarāfī, Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin ‘Abdirrahmān al-Ṣanḥājī. *al-Furūq*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2004.
- S. Gautama. *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019
- Suryabrata dan Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- al-Syāṭibī, ‘Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Lakhmī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Aḥkām*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Syafī'i, Muhammad bin Idrīs *Al-Umm*. Juz 7. Cet. I; Saudi: Dar al-Wafa, 1422 H/2001 M.
- al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdillah. *Fatḥ al-Qadīr*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār bin Kaṣīr, 1414 H.
- al-Zahīrī, ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Hazm. *Al-Aḥkām fī Uṣūl al-Iḥkām*. Juz 6. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. Saudi: Dār al-Fikr, 1377 H/1958 M.
- Zakariyyā, Yahyā bin Syaraf al-Nawawī Abū. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawawī*. Juz 1. Cet. 2; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
- al-Zarkasyī, Muḥammad bin Bahādūr bin ‘Abdullah. *al-Baḥr al-Muḥīt*. Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī: al-Madkhal, al-Maṣādir, al-Ḥukmu al-Syar’i*. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khair, 1419 H/1999 M.
- al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz 2. Cet. I; Damsyik: Dār al-Fiqr, 1406 H/1986 M.
- Jurnal Ilmiah:
- al-Anwār, Saif. “Qā’idah Sadd al-Zarā’i wa Taṭbīqātuḥā Khilāl Jāihah Kūrūnā: Ba’du Qarārāt Ḥukūmāt Daul al-‘Ālam Anamūzajā”, *AQU Journal of Shari’a Sciences and Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): h. 293-323.
- Arafah, Intan. “Pendekatan *Sadd al-zarī’ah* dalam Studi Islam”, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): h. 68-86.
- Dewandaru, Hilarius Kunto, Paramita Prananingtyas dan Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pelaksanaan Pembagian Waris dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua”, *Notarius* 13, no. 1 (2020): h. 493-503.
- al-Farāhīdī, Khafīl, Khair al-Dīn Hamsīn dan Ārīs Fauzān. ”Taṭbīq Qā’idah Sadd al-Zarī’ah fī al-‘Ālami al-Islāmī al-Mu’āṣir (Isytirāṭ Izn al-Zawjah ‘inda al-Ta’addud fī Nizām al-Jumhūriyyah al-Indūnīsiyyah Raqm 1 ‘Ām 1974 bi Sya’ni al-Zawāj Anamūzajā, Dirāsah Fiqhiyyah Muqāramah)”, *Majallah al-‘Ulūm al-Islāmiyyah* 5, no. 6 (2022): h. 72-88.

- Hakim, Ikhsan Al. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Pandecta* 9, no. 2 (2014): h. 269-287.
- Hamzah. "Peranan Peradilan Agama dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia", *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): h. 122-139.
- Kushidayati, Lina. "Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia", *al-manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): h. 53-64.
- Pebrianti, Winda. "Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional". *Adil: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2012): h. 313-331.
- Susylawati, Eka. "Kewenangan Peradilan Agama dalam Menangani Perkara Waris setelah Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006", *al-Ihkam* 2, no. 1 (2007), h. 138-150.
- Yenuri, Ali Ahmad. "Penghapusan Tujuh Kalimat dalam Piagam Jakarta dalam Teori Sadd Dzari'ah", *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2021): h. 154-170.
- Yusuf, Krisna Bhayangkara dan Muhammad Daffa Alfie Yamarizky. "Pembagian Warisan Hukum Adat Menurut Sistem Matrilineal (Adat Minangkabau)", *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2023): h. 72-81.
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Achmad Nurholis. "Efektifitas Penghapusan Pilihan Hukum dalam Perkara Waris Pasca Disahkannya UU. No.3 Tahun 2006 (Studi pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Firdaus, Panut. "Implikasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Waris bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, 2016.
- Firquwatin, Muhammad. "Nikah Dini Menurut Perspektif *Sadd al-Dzari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018.
- Komalasari, Indri. "Pelaksanaan Pewarisan pada Masyarakat Adat Parental (Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.
- Martadinata. "Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 ke UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Perspektif Politik Hukum". *Tesis*. Malang: Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013.
- Sudirwan. "Pemikiran Al-Mawardi tentang Relasi Agama Islam dan Negara serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Velawati, Sisca Hadi. "Nafkah *Madliyah* dalam Perkara Perceraian". *Skripsi*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

Perundang-undangan dan Dokumen Resmi Pemerintah:

Mahkamah Agung RI, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya," Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.

Mahkamah Agung RI. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," t.t.p.: t.p., 1847.


Republik Indonesia, "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," Jakarta: Lembaran Lepas Sekretariat Negara, 1991.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," Jakarta: Lembaran Negara RI, 2006.

Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," Jakarta: Lembaran Negara RI, 1989.

Republik Indonesia. "Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Jakarta: MPR RI, 2001.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Direktori Putusan - Mahkamah Agung Republik Indonesia". *Official Website Mahkamah Agung RI*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (29 Juni 2023).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muh. Hidayat
Tempat dan Tanggal Lahir : Maccorawalie, 19 Agustus 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. A. Makkulau, Rappang, Sidenreng Rappang
No. Telp/WA : 081280590446/085656823875
Email : muhammadhidayatrisadi@gmail.com
Nama Ayah : Ridwan
Nama Ibu : Salma

B. Riwayat Pendidikan

- a. SD Negeri 12 Rappang (2005-2011)
- b. SMP Negeri 1 Panca Rijang (2011-2014)
- c. SMA Islam Athirah Bone (2014-2017)
- d. STIBA Makassar (2019-2023)

C. Pengalaman Organisasi

- a. Wakil Sekretaris Biro Rumah Tangga Masjid Anas bin Malik STIBA Makassar (2020-2021)
- b. Sekretaris Biro Rumah Tangga Masjid Anas bin Malik STIBA Makassar (2021-2022)